



PELESTARIAN KOTA TUA DI INDONESIA

Direktorat
Budayaan





959.8
SOE
P

PELESTARIAN KOTA TUA
DI INDONESIA

2011: Cetakan pertama

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

ISBN

978-979-17541-4-9

PELESTARIAN KOTA TUA
DI INDONESIA

Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan
Masa Kolonial
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia
2011

PELESTARIAN KOTA TUA DI INDONESIA

- Penanggungjawab : Direktur Cagar Budaya
Bawah Air dan Masa Kolonial
- Penulis : Woerjantari Soedarsono
- Pengumpul data : Hagi Andara
Saidun Ahmad
Jumsani
- Penyunting : Rita Maria R. Sadjito
MM. Rini Surpriyatun
- Desain sampul : Ivan Efendi

Diterbitkan oleh
Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan
Masa Kolonial
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Republik Indonesia

Alamat Penerbit
Gedung E lantai 11
Jl. Jend. Sudirman – Jakarta Pusat

SAMBUTAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya buku saku “Pelestarian Kota Tua di Indonesia” ini dapat diterbitkan. Buku saku ini diterbitkan melalui anggaran dari Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial Tahun Anggaran 2011, yang merupakan gagasan dari almarhumah Ibu Aurora F.R. Tambunan selaku Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Saya sangat menyambut baik penerbitan buku saku ini, dengan harapan dapat memperkenalkan dan memberi gambaran kepada masyarakat umum tentang sejarah, perkembangan, serta konsep-konsep pelestarian terhadap kota-kota tua di Indonesia.

Buku ini berisikan berbagai masalah mengenai pelestarian bangunan dan lingkungan, upaya pelestarian oleh pemerintah, kaji banding upaya pelestarian di berbagai negara, peran arsitek dalam upaya pelestarian, metode pelestarian, belajar dari upaya pemugaran di beberapa kota di Indonesia, strategi pelestarian, dan peran arkeologi dalam pelestarian kota tua di Indonesia.

Saya berharap dengan terbitnya buku ini dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai pentingnya pelestarian terhadap nilai-nilai yang dikandung oleh Kota Tua di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku saku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Direktur Cagar Budaya Bawah Air
dan Masa Kolonial.

Surya Helmi

SAMBUTAN

Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan awal mengenai pelestarian kawasan kota tua yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan kota.

Kota-kota di Indonesia banyak yang dibangun sejak beberapa abad yang lalu. Lingkungannya sebagian bertahan, sebagian lagi berubah sesuai tuntutan perkembangan kota. Kawasan tersebut secara berlapis membentuk sejarah kenangan bersama “*memory collective*” yang menjadi “jiwa tempat”.

Buku ini diprakarsai oleh Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, sebagai penghargaan kepada Ibu Aurora Tambunan, yang merupakan tokoh penggerak kawasan kota tua.

Buku ini tidak mungkin tersusun tanpa dukungan Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kesempatan istimewa ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan rekan-rekan di Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta; rekan-rekan peneliti di Pusat Studi Desain; Yori Antar; atas

kesediannya memberikan izin menggunakan foto-fotonya yang berkualitas, kepada Ibu Rini yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan teks buku ini; Hagi Andara yang membantu *layout* awal; dan tim penerbit yang menyelesaikan *layout* akhir.

Mengingat sebagian bahan buku ini merupakan hasil penelitian disertasi, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Departemen Arsitektur ITB, Prof. M. Danisworo, Prof. Slamet Wirasondjaya, dan Iwan Sudrajat.

Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada keluarga yang mendukung penulis serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Buku ini jauh dari sempurna, sehingga masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Penulis

Woerjantari Kartidjo Soedarsono

BAB 9
PENUTUP 167

LAMPIRAN 173

DAFTAR PUSTAKA 186

DAFTAR ISI v

PENGANTAR 1

BAB 1
PELESTARIAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN 11

BAB 2
UPAYA PELESTARIAN OLEH
PEMERINTAH 63

BAB 3
KAJI BANDING UPAYA PELESTARIAN DI
BERBAGAI NEGARA 79

BAB 4
PERAN ARSITEK DALAM UPAYA
PELESTARIAN 101

BAB 5
METODA PELESTARIAN 105


BAB 6
BELAJAR DARI UPAYA PEMUGARAN
DI BEBERAPA KOTA DI INDONESIA 109

BAB 7
STRATEGI PELESTARIAN 149

BAB 8
PERAN ARKEOLOG DALAM
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 157







Kota Terlarang di Beijing
(darmansjah.files.wordpress.com)

PENGANTAR PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KOTA TUA

Kota merupakan kolase dari rangkaian pembangunan yang terjadi sepanjang umur kota tersebut. Setiap kota memiliki kawasan Kota Tua sebagai awal pembentukan kota terbentuk. Oleh karenanya setiap kota memiliki kawasan yang tetap terjaga sejak awal berdirinya, yang sering disebut Kota Tua.



Kota Amsterdam (traveldealsfinder.com)


Upaya pelestarian tidak akan berjalan apabila belum dapat menemukan manfaat upaya tersebut, dan belum mendapatkan motivasi utama kegiatan, yang merupakan pertanyaan kunci pertama: **mengapa perlu dilakukan pelestarian?**

Bangunan dan lingkungan bersejarah kota—baik yang dilindungi secara resmi oleh undang undang maupun yang merupakan asset yang luar biasa nilainya—dapat membentuk jiwa dan karakter kawasan. Jiwa kawasan diperlukan untuk menjadi unsur yang membedakan antara satu kota dengan kota lainnya.

Apabila seluruh kota di dunia memiliki bangunan dan suasana jalan yang sama, maka tidak akan menarik untuk dinikmati. Bangunan dan kawasan yang unik dengan karakter yang khas dapat membuat pelancong untuk datang dan menikmati lingkungan tersebut. Seperti kawasan candi Borobudur misalnya yang mendapatkan reputasi internasional turis akan tertarik untuk berkunjung.



Candi Borobudur
(diamondsofindonesia.blogspot.com)




Taj Mahal di India (traveling-piont.blogspot.com)

Kotatua atau kawasan lama di beberapa kota seperti kota Roma, Kota Venesia, Kota Istanbul yang memiliki daya tarik yang tinggi.

Dapat kita bayangkan India tanpa Taj Mahal, Kota Beijing tanpa istana di Kota Terlarang, Amsterdam tanpa bangunan sepanjang sungai. Maka turis pun tidak akan tertarik untuk berkunjung.




Istanbul Turki (travel247.ie/blog)



Jembatan Rialto di Venesia, Italia
(marnalatindaonnala.blogspot.com)

Beberapa kota yang tidak memiliki kawasan dan bangunan yang berkarakter bahkan membuat bangunan tiruan, Las Vegas dan Macau membangun kawasan gedung-gedung tua seperti kota Venesia lengkap dengan kanal-kanalnya agar memiliki karakter yang unik.

Apabila manfaat telah dapat dirasakan, maka pertanyaan kunci kedua adalah: **apa yang akan dilestarikan, dan bagaimana pelestarian dilakukan?**



Tiruan jembatan Rialto (Venesia) di Las Vegas
(fototeca.co.uk)




Tiruan bangunan Venesia di Macau
(qdkfqs.com)

Bangunan di Venesia yang begitu populernya ditiru di Las Vegas dan Macau agar “karakter kawasan” terbentuk.



Kanal tiruan di Kota Macau
(shimworld.wordpress.com)



Sungai Mangga Besar, Jakarta (finroll.com)

Cagar Budaya meliputi warisan masa lalu, baik berupa cagar bendawi (*tangible*) dan non-bendawi (*intangible*).

Cagar Budaya menurut UNESCO (2006) dapat dikelompokkan menjadi monumen, kelompok bangunan, dan situs. Pusaka Perkotaan merupakan bagian dari Cagar Budaya yang meliputi lingkungan terbangun dan kehidupan budaya masyarakat. Pusaka ini dapat rusak atau punah, di antaranya akibat peperangan, bencana alam, kesalahan pengelolaan, perkembangan pembangunan kota.

Pembangunan dan pengembangan kota lebih didasari pada desakan kepentingan ekonomi jangka pendek, alih-alih menjaga citra kawasan-genius *loci-asset* utama kota pada masa datang. Pusaka Perkotaan, atau dikenal sebagai *urban heritage*, merupakan tumpuan kehidupan kota pada masa yang akan datang. *Tangible asset* ini perlu dikelola dengan komitmen pemerintah, kepemimpinan politik, serta dukungan dari seluruh masyarakat.

IL BATAVIA



U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1964




Foto Stadhuis abad ke-19, sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta (KITLV Leiden)

Bab 1

PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN


Apa yang disebut dengan obyek Cagar Budaya?

Terdapat berbagai definisi dan istilah untuk obyek yang dilestarikan. Berikut ini merupakan kumpulan definisi dari berbagai sumber.




Stadhuis van Batavia, Balai Kota Batavia. Digambar oleh Jhr. Josias Cornelis Rappard (Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikenal istilah Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya.



Het paleis van de gouverneur-generaal op het Koningsplein in Batavia (Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.



Het paleis van de gouverneur-generaal aan het Koningsplein in Batavia (Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.


Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.



Bagian depan Gedung Bekas Kantor Imigrasi sebelum tukar guling pada 1999 (Adolf Heuken & Grace Pamungkas, 2001).




Gedung bersejarah yang dimanfaatkan menjadi Cafe
Bistro Boulevard (dhydan.wordpress.com)



Gedung Gubernur Jenderal Batavia, Deandels
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)




Gedung Departeme Keuangan RI
(us.media.vivanews.com)



NV. De Bouwploeg - KITLV LEIDEN

NV. De Bouwploeg pada 1920
(KITLV Leiden)




Masjid Cut Mutiah (benih.net)

Dalam Perda DKI 9/1999 bangunan Cagar Budaya adalah benda/obyek bangunan/lingkungan yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, *landmark*/tengaran dan nilai arsitekturnya.

UNESCO mendefinisikan kawasan bersejarah adalah sebagai berikut:


Groups of buildings: Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science (UNESCO dalam "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage" 1987).




Gedung “Lawang Sewu” yang megah
(kitlv.pictura-dp.nl)



Lawang Sewu (infopublik.kominfo.go.id)



Gereja Blenduk Semarang
(koleksi Tropenmuseum Amsterdam)



Gereja Blenduk di Semarang
(koleksi Direktorat Purbakala)

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Kawasan Cagar Budaya dapat berupa suatu situs lansekap dengan monumen benda bersejarah tapi juga dapat berupa sekumpulan bangunan. Sekumpulan bangunan ini dapat berupa kompleks dengan fungsi beragam atau sejenis. Kawasan pemugaran dapat berupa juga perumahan maupun kawasan dengan tipologi fungsi lain seperti kawasan perkantoran dan perdagangan, kawasan pergudangan dan kawasan campuran lainnya.



Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Semarang
(koleksi Direktorat Purbakala)

Apa tujuan pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah?

- a. **Menurut Undang-Undang RI No. 11 tahun 2010** Cagar Budaya tujuan melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c. Memperkuat kepribadian bangsa
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.



SD Masudi di Semarang
(Koleksi Direktorat Purbakala)

Sedangkan menurut Perda 9/1999 DKI
Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan
bangunan Cagar Budaya yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mempertahankan dan memulihkan
keaslian lingkungan dan bangunan yang
mengandung nilai sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan.
- b. melindungi dan memelihara lingkungan
dan bangunan Cagar Budaya dari
kerusakan dan kemusnahan baik karena
tindakan manusia maupun proses alam



Bank Mandiri Semarang (koleksi
Direktorat Purbakala)

- c. mewujudkan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif kota Jakarta, sebagai Ibukota Negara, Kota Jasa dan daerah tujuan wisata.



Jiwa Sraya Semarang (koleksi Direktorat Purbakala)

Apa yang disebut pelestarian?


Menurut Undang-Undang RI No. 11 2010 yang disebut dengan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dalam mempertahankan Cagar Budaya dilakukan upaya Pengelolaan yang pengertiannya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Piagam Pelestarian
Pusaka Indonesia, 13 Desember
2003, yang dimaksud dengan
pelestarian adalah:

Upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian, dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas. Sedangkan definisi “pelestarian” dalam Perda DKI 9/1999 sebagai serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian lingkungan dan bangunan Cagar Budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan preservasi.



Pentingnya menjaga karakter tempat “Portofino” asli dengan karakter “*sense of place*” yang kuat (cepolina.com)



Portofino “tiruan” dibangun di Orlando, Florida, Amerika Serikat (cntraveler.com)

Pada dasarnya pelestarian memiliki pengertian yang lebih luas dari pemugaran, pemugaran hanya merupakan salah satu pilihan pendekatan dari pelestarian selain revitalisasi, pemintakatan atau zoning dlsb. Agar lebih jelas maka akan dibahas definisi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya serta jenis upayanya di bawah ini:

Pentingnya menjaga: karakter tempat” Portofino asli dengan karakter “sense of place “ yang kuat. Portofino “tiruan” dibangun di Orlando Florida Amerika Serikat

Perlindungan Cagar Budaya

Dalam UU RI No. 11 2010 Cagar Budaya yang dimaksud dengan Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.



PT Perkebunan Semarang
(koleksi Direktorat Purbakala)

Pengembangan Cagar Budaya

Dalam UU RI No. 11 2010 Cagar Budaya yang dimaksud dengan Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.


Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam UU RI No.11 2010 Cagar Budaya yang dimaksud dengan Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Selain definisi di atas dikenal juga definisi Pelestarian dari bernagai sumber di antaranya, Burra Charter yang direvisi tahun 1999 menggunakan istilah dan definisi baku sebagai berikut:

Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance.

Preservation means maintaining the fabric of a place in its existing state andretarding deterioration.

Restoration means returning the existing state fabric of a place to a known earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without the introduction of new material.


Reconstruction means returning a place to a known earlier state and is distinguishe d from restoration by the introduction of a new material into fabric.



Kawasan Kota Tua Shanghai
(panoramio.com)

Moh. Danisworo dalam makalah *Urban Design* dalam Konteks Pemugaran (1990) menguraikan istilah konservasi dan preservasi sebagai berikut:

- **Konservasi** bukan hanya merupakan upaya pemeliharaan saja, tetapi juga menyertakan kehidupan baru yang sesuai bagi kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyertaan potensi masyarakat dan fungsi-fungsi baru.



Kontras antara bangunan rumah lama dengan bangunan pencakar langit di San Fransisco (sffiber.info)

- **Preservasi** merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi suatu obyek ke bentuk asal untuk kemudian dilindungi dari kerusakan.
- **Pemugaran** adalah upaya untuk memelihara sekaligus memanfaatkan sumber daya/aset yang kita miliki agar maknanya dapat dipertahankan keberadaannya demi kelangsungan hidup manusia yang berbudaya— suatu proses ‘daur ulang’ atas sumber daya/aset yang akan dilestarikan serta dilindungi.

Apa saja bentuk kegiatan Pelestarian?¹

Konservasi:
pemugaran/dinamik, aktif.

Preservasi:
pelestarian/statis, pasif.

Rekonstruksi:
upaya untuk mengembalikan keadaan sebuah obyek bangunan, *fabric*, kawasan, yang telah hilang atau hancur kepada kondisi awal.

Restorasi:
upaya mengembalikan sebuah bangunan atau kawasan kepada kondisi asli, sejauh yang diketahui dengan menghilangkan penambahan baru atau membuat elemen eksisting tanpa adanya penggunaan bahan baru.

Renovasi:
upaya mengubah sebagian atau beberapa bagian bangunan tua terutama bagian interior, agar bangunan tersebut dapat diadaptasikan untuk mengakomodasikan fungsi atau kegiatan baru, tanpa menimbulkan perubahan yang berarti bagi keutuhan struktur maupun fasade bangunan tersebut.

Rehabilitasi:
upaya mengembalikan kondisi obyek, bangunan atau kawasan hingga dapat berfungsi kembali dengan baik.

¹ Martokusumo (2005)



Kota Paris: Batas yang tegas antara are pelestarian dan area bangunan pencakar langit yang modern (id.wikipedia.org)

Gentrifikasi:

proses perubahan struktur komunitas urban yang dapat berarti relokasi penduduk sebagai dampak dari kegiatan peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi.

Revitalisasi:

upaya menghidupkan kembali sebuah distrik suatu kawasan kota yang telah mengalami degradasi, melalui intervensi ekonomi, sosial dan fisik.

Apa prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam upaya Pelestarian dan kawasan bersejarah?

Prinsip Pelestarian menurut Undang undang Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya prinsip-prinsip pelestarian dijelaskan untuk setiap tindakan yaitu:

Pelestarian Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.



Adaptasi fungsi di kota lama Shanghai
(chinatouristmaps.com)

Penyelamatan

Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:

- a. mencegah kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertetangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemugaran

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.



Benteng Vredeburg DIY (Koleksi Direktorat Purbakala)

Pemugaran Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud harus
memperhatikan:


- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengembangan

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.



Salah satu bangunan di dalam Benteng Vredenburg DIY (Kolesi Direktorat Purbakala)



Gedung Pers Surabaya (Koleksi Direktorat Purbakala)

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di atas dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian

Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:

- a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

Revitalisasi

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

Revitalisasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.



Gedung Samudera Indonesia, Jakarta

Adaptasi

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi

Adaptasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan:

- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya

Prinsip Pelestarian dari berbagai sumber

Menurut Burra Charter (1982) terdapat 9 prinsip pelestarian yaitu:

1. Tujuannya untuk mempertahankan dan memulihkan signifikansi budaya sebuah tempat yang harus menyertakan jaminan keamanan serta keselamatan obyek, pemeliharannya, kelanggengannya dan keutuhannya
2. Upaya konservasi harus dilakukan berdasarkan penghargaan terhadap kondisi eksisting sebuah *fabric* atau obyek dan selayaknya menggunakan intervensi fisik seminimal mungkin. Intervensi fisik tidak boleh sampai mengganggu keunikan, kekhasan dari obyek tersebut.

3. Upaya konservasi selayaknya dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan, sejauh dapat memberikan kontribusi dalam hal penyelamatan dan kelanggengan obyek/kawasan. Dimungkinkan untuk menerapkan teknik maupun teknologi modern disamping teknologi yang ada dalam upaya konservasi.
4. Upaya konservasi dari sebuah obyek/kawasan harus mempertimbangkan segala aspek dari signifikansi budayanya, tanpa membebani lingkungan sekitarnya atau memberikan dampak negatif.
5. Kebijakan konservasi yang akan disusun untuk sebuah obyek/kawasan harus komprehensif mempertimbangkan signifikansi budaya dan kondisi fisik obyek/kawasan tersebut.
6. Kebijakan konservasi harus mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan bangunan lama yang dapat mewadahi fungsi fungsi baru
7. Upaya konservasi memerlukan pemeliharaan visual setting yang tepat, misalnya bentuk, skala, warna, tekstur, bahan. Penambahan struktur (*infill*) dan bahan baru tidak boleh sampai merusak visual setting lingkungan sekitarnya.

8. Bangunan atau obyek yang dikonservasi sebaiknya tetap berada pada lokasi asli/semula. Pemindahan sebagian atau seluruh bagian hanya dimungkinkan jika didukung oleh alasan yang kuat.
9. Pemindahan dan penghilangan bagian tertentu dari bangunan/obyek yang justru memiliki peran dalam menentukan signifikansi cultural tidak diperkenankan, kecuali pemindahan merupakan satu satu cara untuk menyelamatkan bangunan/obyek tersebut.

Menurut Venice Charter, 1964; Granada *Convention*, 1985; ICOMOS Washington *Charter*, 1987; Charlestown *Principles*, 1990; Malta *Convention*, 1992; dan Burra *Charter*, 1999, upaya pelestarian juga harus memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini:

1. **Multidisiplin**

Kebijakan dan rencana pelestarian kota atau kawasan harus menggunakan pendekatan yang menggunakan kajian dari berbagai disiplin keilmuan, seperti arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik lainnya, sosiologi dan ekonomi.

2. Kelembagaan

Pelestarian kota atau kawasan perlu membentuk lembaga organisasi yang menjadi pengendali, serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas agar program dapat terlaksana. Tujuan dari kebijakan pelestarian harus dirumuskan dengan ditunjang oleh perangkat legal dan sanksi, prosedur administratif yang lengkap dan jelas, serta mempertimbangkan aspek financial termasuk insentif dan pembiayaan. Lembaga ini juga perlu melakukan pembenahan secara terus menerus terhadap pelaksanaan pengendalian untuk mengefektifkan upaya pelestarian.


3. Partisipasi dan pembelajaran masyarakat

Kebijakan pelestarian perlu didukung oleh penghuni di daerah tersebut. Untuk meningkatkan dukungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat, informasi mengenai kebijakan dan program pelestarian perlu disampaikan kepada seluruh penghuni bahkan mulai dari anak usia sekolah.



Kota lama Singapura berdampingan dengan bangunan modern (trekearth.com)

4. Keterpaduan dengan rencana kota



Karakter kawasan dibentuk oleh berbagai unsur fisik seperti masa bangun, bentuk atap, ketinggian bangunan, warna, material, dlsb

Upaya pelestarian masuk ke dalam tujuan rencana tata ruang, rencana pengembangan ekonomi, perencanaan transportasi dan kebijakan perumahan untuk semua lapisan masyarakat.

Pelestarian juga harus menjaga keharmonisan hubungan antar kawasan yang dipugar dengan bagian lain kota. Mengembangkan

strategi revitalisasi yang dapat meningkatkan kapital pada kawasan pelestarian perumahan.

5. Menghormati warisan budaya dan keragaman lokal

Menjaga agar kebijakan dan keputusan yang diambil baik di masyarakat maupun pemerintah selalu dalam koridor menghargai warisan budaya dan meningkatkan taraf kehidupan.

6. Kesesuaian dengan karakter fungsi dan fisik kawasan

Perubahan fungsi dan aktivitas pada bangunan dan kawasan perlu diselaraskan dengan karakter aktivitas kota atau kawasan tersebut. Apabila dilakukan pembangunan baru maka bentuk dan kedudukan massa bangunan harus mempertimbangkan skala massa bangunan dan besaran kapling.


Pemerintah kota atau komisi pelestarian perlu memberikan persyaratan rancangan yang baik bagi bangunan baru yang dibangun pada kawasan bersejarah.



Proporsi bangunan menjadi kunci utama pembentukan karakter kawasan Kota Tua

7. Pendokumentasian

Tindakan pendokumentasian kondisi eksisting dari bangunan pelestarian merupakan langkah yang perlu dan penting dilakukan. Dokumentasi dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan pelestarian di masa yang akan datang, dokumen ini harus dapat diakses oleh publik.



Jarak antarbangunan, apakah tipe bangunan deret atau bukan menjadi salah satu pembentuk karakter.

Apa yang dilindungi dalam bangunan dan kawasan bersejarah?

Apakah kita harus memperhatikan langgam bangunan serta elemen bangunannya?

Pada dasarnya hal yang dilindungi pada bangunan dan kawasan bersejarah adalah karakter fisiknya. Bangunan memiliki langgam atau gaya tertentu yang tercermin dari desain elemen elemen bangunannya.




Washington Charter mendefinisikan unsur yang perlu dilindungi adalah:

Qualities to be preserved include that historic character of the town or urban area and all those material and spiritual elements that express this character, especially: Urban pattern as defined by lots and streets; relationships between building and greensand open space; the formal appearance of interior and exterior, of buildings as defined by scale, size, style, construction, materials, color and decoration; the relationship between the town of urban area and its surrounding setting, both natural and man-made: the various functions that the town area has acquired over time.

Any threat to these qualities would compromise the authenticity of the historic town or urban area (Icomos, Washington Charter, 1987).

Menurut Burra Charter revisi tahun 1999, unsur dari karakter suatu kawasan yang harus dilindungi meliputi fungsi, posisi massa bangunan, bentuk, skala, karakter, warna, tekstur dan bahan.



Penerapan Konsep Kontras antara bangunan lama
dengan bangunan baru IM Pei Louvre Paris
(home.wangjianshuo.com)



Bangunan lama dan baru yang berdampingan secara harmonis (roarfish.blogs.com)




Gedung sate di Bandung (koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)

Bab 2

UPAYA PELESTARIAN OLEH PEMERINTAH

Apa upaya pelestarian yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota?

Upaya pelestarian yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota adalah:



Gedung sate di Bandung
(bukuygkubaca.blogspot.com)

- a. Menetapkan Kawasan sebagai Lingkungan Pemugaran.
- b. Menetapkan Daftar Bangunan Cagar Budaya yang dilindungi.
- c. Membuat peraturan bangunan dengan dasar penggolongan bangunan A, B dan C
- d. Membuat peraturan klasifikasi Lingkungan I, II dan III.
- e. Membentuk tim penasehat kota khusus untuk pelestarian.
- f. Memberikan penghargaan kepada pemilik bangunan.
- g. Menyusun Peraturan khusus untuk lingkungan pemugaran.
- h. Menyusun mekanisme insentif dan disinsentif.
- i. Menyusun kelembagaan pemugaran.
- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dan bangunan Cagar Budaya.
- k. Memberikan dorongan, dukungan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan dan bangunan Cagar Budaya.

Pengelolaan Cagar Budaya

Cagar Budaya secara hukum harus ditetapkan, kemudian dilakukan pemeringkatan, dan apabila suatu kondisi yang mendesak dapat dihapuskan. Penetapan, pemeringkatan dan penghapusan dilakukan oleh Negara.

Menurut Undang-Undang RI No 11 2010 Cagar Budaya proses penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Setelah ditetapkan maka Obyek Cagar Budaya baik berupa benda bangunan maupun kawasan dikelola dengan cara dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan oleh Negara atau pemiliknya dengan rekomendasi dari Tenaga Ahli Pelestarian.

Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Kepemilikan Obyek Cagar Budaya dapat oleh negara maupun individu yang dapat dipindah tangankan.

Proses Penetapan Obyek Cagar Budaya


Langkah pertama dalam pemugaran adalah menetapkan kawasan dan bangunan yang akan dilindungi tanpa penetapan ini upaya pelestarian akan bermasalah dalam pelaksanaannya karena tidak memiliki dasar hukum.

Suatu obyek, bangunan, kawasan ditetapkan sebagai Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria tertentu, Kriteria penetapan tersebut sangat beragam satu dengan lainnya.

Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya dikenal Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi dan peringkat daerah kota/kabupaten



Kebayoran Baru ditetapkan sebagai
kawaan pemugaran pada 1975



Peta Kebayoran Baru
(thejakartapost.com)

Peringkatan Cagar Budaya:

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

1. wujud kesatuan dan persatuan bangsa
2. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia

4. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas Negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat
5. merupakan contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.



Hotel Yamato Surabaya
(Koleksi Direktorat Purbakala)

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

1. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota
2. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi, langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi
3. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat
4. berasosiasi dengan tradisi yang masih

berlangsung Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang ditamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota
- b. mewakili masa gaya yang khas
- c. tingkat keterancamannya tinggi
- d. jenisnya sedikit
- e. jumlahnya terbatas

Dalam Perda 9/1999 suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan bersejarah apabila memenuhi 4 kriteria yaitu umur, nilai sejarah, kelangkaan dan keaslian. Kriteria keaslian ditinjau dari material, struktur, tampak bangunan, sarana dan prasarana dan bangunannya.

Sebagai contoh DKI Jakarta menetapkan bangunan-bangunan bersejarah sebagai benda Cagar Budaya yang dilindungi telah dimulai pada tahun 1931. Dalam SK tersebut menegaskan bahwa segala tindakan berupa pembongkaran, perubahan, pemindahan di atas bangunan bangunan tersebut hanya dilakukan seijin Gubernur.

Untuk kawasan bersejarah sejak tahun 1975 DKI menetapkan 7 kawasan yang dilindungi diantaranya Kawasan Condet, Kawasan pulau Onrust, Kawasan Luar Batang, Kawasan Kota Tua, Kawasan Menteng dan Kawasan Kebayoran Baru. Setelah menetapkan obyek yang akan dilindungi angkah kedua adalah menyusun peraturan pelestarian

Apakah Kota sudah memiliki peraturan pelestarian?

Pemerintah Kota perlu menyusun peraturan pelestarian. Sebagai contoh DKI Jakarta sejak 1975 sudah menetapkan penggolongan bangunan dan lingkungan berdasarkan karakter pemugarannya. Untuk bangunan pemugaran dikenal klasifikasi bangunan A, B dan C. Sedangkan untuk lingkungan pemugaran diklasifikasikan menjadi Golongan I, II dan III. Sedangkan kota Bandung misalnya telah memiliki peraturan pemugaran sejak 2009. Kriteria bangunan Cagar Budaya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark/tengaran dan nilai arsitekturnya. Penggolongan-penggolongan tersebut adalah:

Bangunan Golongan A adalah yang bangunan yang menjadi saksi sejarah dan/atau asli Bangunan Golongan B merupakan bangunan masih asli, langka tua, dan merupakan tengaran atau karya arsitektur Bangunan Golongan C adalah bangunan tua dan merupakan karya arsitektur Dalam Peraturan tersebut perlu menetapkan tindakan yang boleh dilakukan untuk bangunan A, B dan C.

Bangunan yang masuk dalam klasifikasi A bangunan dilarang dibongkar/diubah, pembongkaran dapat dilakukan untuk dibangun kembali sesuai aslinya, pemakaian bahan harus sama dan mempertahankan detail ornament, dimungkinkan adanya perubahan fungsi tanpa mengubah bangunan, dimungkinkan adanya bangunan tambahan.

Klasifikasi bangunan B bangunan dilarang dibongkar/diubah, pembongkaran dapat dilakukan untuk dibangun kembali sesuai aslinya, dalam pemeliharaan tidak oleh mengubah pola tampak, atap dan warna dan mempertahankan detail dan ornament bangunan yang penting. Dimungkinkan mengubah tata ruang dalam. Namun tidak diperkenankan mengubah struktur utama bangunan. Dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi satu kesatuan utuh. Sedangkan yang masuk dalam klasifikasi bangunan C perubahan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan pola tampak bangunan disesuaikan dengan bangunan sekitarnya, fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota.

Sebagai contoh untuk tindakan Pelestarian Lingkungan. Perda DKI 9/1999 Cagar Budaya menetapkan bahwa Lingkungan Golongan I harus mengikuti petunjuk sebagai berikut:


- a. lingkungan dan bangunan tidak boleh diubah dari aslinya.
- b. apabila kondisi fisik lingkungan buruk dan rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya dengan menggunakan bahan/komponen yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama

Pelestarian lingkungan Cagar Budaya Golongan II dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penataan lingkungan dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian unsur-unsur lingkungan serta arsitektur bangunannya yang menjadi ciri khas kawasan
- b. apabila kondisi fisik mengalami kerusakan dan atau kemusnahan maka dimungkinkan dilakukan pembangunan baru
- c. dimungkinkan dilakukannya adaptasi terhadap fungsi-fungsi baru sesuai rencana kota tanpa mengurangi ketentuan pada huruf (a.)
- d. pelestarian bangunan Cagar Budaya yang berada di lingkungan ini harus mengikuti ketentuan pemugaran bangunan Cagar Budaya dengan golongan yang lebih tinggi dan atau terbanyak jumlahnya.

Pelestarian lingkungan Cagar Budaya golongan III dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penataan lingkungan dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana kota dengan tidak mengurangi unsure keaslian terutama yang menjadi ciri khas kawasan
- b. dimungkinkan adanya pembangunan baru sesuai ketentuan pada huruf (a)
- c. pemugaran bangunan Cagar Budaya di lingkungan ini harus mengikuti ketentuan pemugaran bangunan Cagar Budaya sesuai golongannya.
- d. penataan lingkungan dapat dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana kota dengan tidak mengurangi unsure keaslian terutama yang menjadi ciri khas kawasan
- e. dimungkinkan adanya pembangunan baru sesuai ketentuan pada huruf (a)
- f. pemugaran bangunan Cagar Budaya di lingkungan ini harus mengikuti ketentuan pemugaran bangunan Cagar Budaya sesuai golongannya.



- GOLONGAN A
- GOLONGAN B
- GOLONGAN C
- DAERAH HIJAU

Peta golongan bangunan di Kawasan Kebayoran Baru



Kawasan Kota Tua Medan
(koleksi Tropenmuseum Amsterdam)

Bab 3

KAJI BANDING UPAYA PELESTARIAN DI BERBAGAI NEGARA

Pemerintah Kota DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pelestarian. Peraturan-peraturan tersebut perlu dibandingkan dengan prosedur pelestarian dari beberapa negara lain, agar dapat dilakukan penilaian bagaimana kelengkapan dan efektifitas substansinya.



Kawasan Kota Tua di Kesawan, Medan
(ngobrolaja.com)

Kaji banding upaya pelestarian akan dibahas dari berbagai aspek yang akan dijadikan acuan dalam menilai upaya pelestarian di kawasan Menteng, Jakarta. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pelestarian, seperti yang diajukan oleh Attoe (1988), Roddewig (1983), Khublal dan Yuen (1991), Tyler (2000) dan Hall (1997), Pickard (2001), ICOMOS Washington Charter, 1987 dan Charlestown Principles, 1990, yaitu:

1. Kelembagaan; Pembentukan komisi pelestarian.
2. Peraturan dan prosedur pengendalian; Tugas dan kewenangan pemerintah maupun komisi; Jenis tindakan yang membutuhkan persetujuan komisi; Prosedur naik banding dari pemilik yang merasa keberatan atas keputusan.
3. Identifikasi dan Penggolongan Obyek Pelestarian; Kriteria dalam penetapan bangunan dan kawasan bersejarah; Kriteria untuk menilai tindakan pelestarian.
4. Perangkat Legal yang digunakan; denda atau hukuman atas pelanggaran peraturan.
5. Perangkat Finansial.
6. Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
7. Prinsip Pelestarian Terpadu.
8. Edukasi Masyarakat.

Delapan aspek di atas dalam pembahasan buku ini akan dikelompokkan dalam empat golongan yaitu:

1. Kelembagaan yang terdiri dari institusi kelembagaannya, peran masyarakat dan edukasi masyarakat.
2. Substansi Pelestarian, meliputi peraturan, prosedur, klasifikasi obyek dan pelestarian terpadu.

3. Perangkat Legal, seperti sangsi dan denda.
4. Perangkat Finansial.

Negara yang diambil sebagai bahan studi banding adalah negara-negara di Eropa, Amerika dan Asia.

Negara-negara di Eropa yang dikaji meliputi negara Inggris, Malta, Perancis, Jerman, Belgia dan Negara Eropa Timur yang baru memulai upaya pelestarian pada periode tahun 1990an. Negara Asia yang diambil adalah negara Singapura dan Malaysia. Tabel perbandingan aspek upaya pelestarian dari berbagai negara dapat dilihat pada table II.5.

1. Kelembagaan

Kelembagaan

Dari studi banding terlihat bahwa pihak yang paling efektif menjalankan pengendalian upaya pelestarian adalah pemerintah lokal, meskipun demikian diperlukan badan upaya pelestarian pada tingkat nasional. Badan pelestarian nasional ini sangat beragam pada tiap negara, tergantung kepada sistem pemerintahannya apakah desentralisasi atau terpusat atau memberikan otonomi pada lokal.

Komisi pelestarian juga merupakan lembaga yang paling efektif dalam mengelola perubahan yang terjadi di kawasan pemugaran dan menentukan kebijakan pelestarian Anggota komisi ini adalah dari masyarakat ataupun bersama sama dengan pemerintah kota.

Anggotanya disarankan mencakup ahli pelestarian, ahli hukum atau pengacara, anggota kamar dagang setempat, arsitek dan ahli perkotaan.

Komisi ini pun setidaknya memiliki koordinasi dengan penentu kebijakan tata ruang dan dinas dinas yang mengelola pembangunan pada pemda setempat (Roddewig, 1983).

Peran Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada pelestarian kawasan perumahan, peran masyarakat lokal menjadi sangat penting karena mereka adalah pemilik dari obyek yang dilindungi, seperti pandangan dari *Washington Charter*, 1987: *“The participation and the involvement of the residents are essential for the success of the conservation program and should be encouraged. The conservation of historic towns and urban areas concerns their residence first”*.

Mereka dapat berperan ganda sebagai pihak yang menjaga sekaligus pihak yang merusak obyek pelestarian yang dilindungi. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa perlu dibentuk komisi atau panitia pengkajian kawasan pelestarian, yang anggotanya terdiri dari masyarakat atau lembaga lokal yang berkecimpung di bidang pelestarian. Komisi ini harus memiliki anggota yang memiliki minat dan pengetahuan yang cukup mengenai pelestarian.

Jenis kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, meliputi: penggalangan dana; pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan upaya pelestarian; melakukan *lobby* dengan pihak tertentu dan berperan sebagai penengah untuk masalah konflik kepentingan; melakukan survai dan pendokumentasian obyek bangunan; melakukan pelatihan keterampilan dan pengetahuan pelestarian.

Lembaga yang merupakan asosiasi pemilik bangunan atau rumah bersejarah, berfungsi untuk membela kepentingan mereka.

National Historic Preservation Act tahun 1980 memungkinkan masyarakat mendapatkan lisensi dari pemerintah lokal untuk menjadi *Certified Local Government* (CLG). Komisi tersebut harus memenuhi persyaratan dari pemerintah lokal, yaitu membentuk komisi pelestarian yang memiliki kewenangan untuk *me-review*, memiliki sistem kajian atau survai dari obyek pelestarian yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mampu dan memiliki kemauan untuk menegakkan peraturan pelestarian dari pemerintah pusat maupun daerah atau lokal.

Di kota Bernal Heights, San Francisco masyarakat tidak hanya mengusulkan proses penentuan suatu kawasan perumahan menjadi kawasan pelestarian saja, tetapi juga perumusan pedoman pembangunannya.

Demikian juga di Chelmsford, Inggris masyarakat dilibatkan sejak awal dalam kegiatan penelitian karakter, pembagian sub kawasan menurut karakternya, menentukan tujuan pelestarian untuk setiap sub kawasan, menentukan alternatif pilihan kepadatan dan karakter bangunan oleh masyarakat dalam batas yang masih aman untuk upaya pelestarian, sehingga tidak terjadi pemaksaan

pelaksanaan butir-butir pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Prosedur usulan dari masyarakat yang sudah disempurnakan oleh ahlinya akan mendapatkan dukungan dari penghuni, untuk dipatuhi oleh mereka sendiri.

Roddewig (1983) menekankan perlunya prosedur naik banding dari pemilik yang merasa keberatan atas keputusan pelestarian, mengingat upaya pelestarian dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dennis Gale dalam Wheeler (1989) meneliti pengaruh ditetapkannya suatu area menjadi kawasan pelestarian terhadap

pajak pribadi. Penelitian tersebut menunjukkan fenomena yang di luar dari tujuan pelestarian, bahwa pendapatan daerah dan pajak di kawasan pelestarian cenderung menurun setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan pelestarian. Hal ini disebabkan oleh berpindahnya investasi ke kawasan lain, karena ketidakbebasan membangun akibat batasan intensitas pembangunan yang diperbolehkan serta sulitnya perijinan untuk membongkar bangunan.

Edukasi Masyarakat

Dari studi banding ditemukan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan oleh negara. Pendidikan mengenai upaya pelestarian ini dimulai dari peningkatan kesadaran masyarakat melalui sekolah-sekolah umum, pendidikan khusus bagi aparat, arsitek, planner dan surveyor serta pelatihan pada tingkat pekerja bangunan. Di Amerika Serikat terdapat pelatihan masyarakat awam untuk menilai sendiri signifikansi bangunan. Beberapa negara seperti Belanda dan Italia melakukan pelatihan keterampilan untuk para penganggur dan pemuda putus sekolah. Beberapa negara mensyaratkan lisensi untuk pekerja dan arsitek yang berkecimpung dalam kegiatan pelestarian. Malaysia misalnya menekankan pelatihan penggunaan teknik pelestarian dan keahlian yang paling sesuai dengan kondisi setempat.

2. Substansi Pelestarian

Peraturan dan Prosedur Pengendalian

Upaya pelestarian tidak dapat dilakukan dengan peraturan yang bersifat umum, tetapi perlu diterjemahkan menjadi pedoman perancangan yang lebih spesifik dalam skala mikro (Shirvani, 1985).

Pedoman perancangan tidak harus memberikan larangan dan pengawasan yang ketat, namun harus dapat memberikan kerangka perancangan dalam tingkat unsure lingkungan dan bangunan, serta dapat menjamin kualitas yang lebih baik. Prinsip tersebut sejalan dengan Washington Charter, 1977:

“The conservation in a historic town or urban area demands prudence, a systematic approach and discipline. Rigidly should be avoided since individual cases may present specific problems”.

Shirvani (1985) membedakan pedoman pembangunan menjadi pedoman perspektif atau *perspectives guidelines* dan pedoman kinerja atau *performance guidelines*. Pedoman perspektif berupa petunjuk dan persyaratan, sedangkan pedoman kinerja memberikan kriterianya saja, sedangkan konsep perancangan diserahkan pada arsiteknya. Sejauh mana peraturan harus ditetapkan, apakah harus lengkap dan rinci sehingga bersifat rigid atautkah dapat lebih fleksibel. Kecenderungan yang terjadi peraturan yang bersifat fleksibel, namun memprioritaskan kawasan yang harus dikendalikan dengan ketat.

Sebagai contoh, pada awalnya pedoman pembangunan perumahan Costwold dibuat sangat rinci, pada perkembangannya peraturan tersebut dianggap terlalu ketat. Akibatnya arsitek merancang bangunan baru yang merupakan replika versi masa kini dari bangunan khas Costwold. Pada tahun 1996 pedoman tersebut diperbaharui, dan hanya mengatur unsur pembentuk karakter bangunan yang terpenting saja. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi *mimicry* pada hasil rancangan bangunan baru. Hal yang sama juga terjadi pada beberapa pedoman pembangunan kawasan perumahan lain seperti, Rochester NY; Chiltern DC; Blenheim/Onslow, Sutton, UK; Georgetown & Denver Colorado; dan Lake Charles, Louisiana.

Prosedur pengendalian menurut Khublal dan Yuen, 1991, dan Hall, 1996 setidaknya memiliki 6 langkah yaitu:

1. Prosedur penetapan bangunan dan kawasan pelestarian.
2. Prosedur keberatan atas pemberlakuan tersebut.
3. Prosedur perijinan bagi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk bangunan/kawasan tersebut.
4. Prosedur pengajuan keberatan atas ijin kegiatan/pekerjaan yang dilakukan untuk bangunan/kawasan tersebut.
5. Prosedur untuk mendapatkan ganti rugi karena ditetapkan sebagai bangunan/kawasan pelestarian.
6. Prosedur teguran, sangsi dan hukuman terhadap pelanggaran dalam kawasan konservasi.

Penentuan dan Penggolongan Obyek Pelestarian

Untuk menetapkan kawasan pelestarian, terdapat beberapa proses yang berbeda. Proses ini terdiri dari proses pengajuan, proses pengkajian dan proses menetapkan atau pengesahan. Tiap proses dapat dilakukan pemerintah lokal maupun pihak non pemerintah. Tipe pertama adalah kawasan

pelestarian yang diusulkan oleh pihak non pemerintah seperti masyarakat lokal, penghuni atau lembaga swadaya masyarakat yang kemudian dikaji oleh lembaga mandiri non pemerintahan dan akhirnya disahkan oleh pemerintah. Ketiga proses tersebut dapat dilakukan seluruhnya oleh pihak pemerintah, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Proses penetapan kawasan atau obyek pelestarian

No	Proses 1 Pengusulan	Proses 2 Pengkajian	Proses 3 Penetapan
1	Oleh pemerintah	Oleh pemerintah	Oleh pemerintah
2	Oleh komisi masyarakat	Oleh pemerintah	Oleh pemerintah
3	Oleh komisi masyarakat	Oleh komisi masyarakat	Oleh masyarakat
4	Oleh pemerintah	Oleh komisi masyarakat	Oleh pemerintah

Proses penetapan kawasan atau obyek pelestarian

Jenis Bangunan	Jenis Tindakan		
	Membongkar seluruh atau sebagian bangunan.	Merancang bentuk baru dengan alasan restorasi, ubah sesuai, bangunan tambahan atau bangunan baru.	Kawasan lingkungan. Tambahan pada bangunan. Bangunan baru.
Bangunan Gred 1	Tidak diperbolehkan	Pemulihan pada struktur asli Perhatian utama pada elemen tambahan	–
Bangunan Gred 2	Tidak diperbolehkan untuk bagian yang terlihat.	Pemulihan pada struktur asli. Perhatian utama pada tambahan yang tidak terlihat.	–
Bangunan Gred 3	Tidak diperbolehkan untuk bagian yang terlihat.	Perhatian utama untuk unsur yang terlihat. Terjemahan untuk elemen yang tidak terlihat.	–
Bangunan bangunan dalam Kawasan pelestarian.	Mengacu pada kebijakan lokal	Perhatian utama pada unsur yang terlihat. Terjemahan untuk unsur yang terlihat.	Tidak melebihi tinggi bangunan.

Dalam pelaksanaan upaya pelestarian bangunan beberapa Negara seperti Malaysia, Inggris, Malta, mengklasifikasikan bangunan dalam 3 golongan dengan jenis tindakan yang berbeda.

Beberapa pedoman pembangunan di luar negeri juga membedakan kualitas lingkungan pelestarian contohnya Bernal Height San Francisco, yang membedakan tiga kondisi lingkungan. Pertama kondisi di mana karakter lingkungan dan bangunan didefinisikan dengan jelas, pilihan karakter bangunan harus mengikuti karakter bangunan eksisting. Kedua kondisi dimana pilihan karakter bangunan baru dapat lebih beragam dengan mempertimbangkan karakter bangunan eksisting dan yang ketiga kondisi di mana karakter lingkungan dan bangunan kawasan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga terdapat kebebasan untuk memilih karakter bangunan baru.

Pelestarian Terpadu

Dari kaji banding terlihat bahwa pelestarian yang terpadu telah dipikirkan dan dilaksanakan oleh hampir semua negara. Keterpaduan upaya pelestarian tersebut tidak saja terpadu dalam peraturan, atau pun rencana lokal tetapi juga dalam aspek lain seperti pembinaan kesadaran terhadap lingkungan, *sustainable development*, serta penerapan konsep *living environment*. Hasil kaji banding ini sejalan dengan Washington Charter, 1977: ” *The conservation of historic towns and other historic urban areas should be an integrated part of coherent policies of economic and social development and of urban and regional planning at every level.* Keterpaduan upaya pelestarian dengan peraturan tata kota, di antaranya dapat dilakukan melalui kebijakan *adaptive reuse* dan *transfer of development*.

3. Perangkat Legal

Berbagai negara memiliki perundang-undangan yang beragam mengenai pelestarian. Perundangan setiap negara bergantung pada sistem legal yang digunakan serta perjalanan sejarah negara tersebut.

Malaysia dan Singapura misalnya sangat mengikuti sistem legal Inggris, sedangkan Indonesia mengikuti sistem Belanda. Beberapa negara seperti Spanyol dan Italia memberikan otonomi yang besar untuk mengendalikan pelestarian pada setiap kawasan yang telah ditetapkan, sedangkan di Georgia, Latvia dan Ceko upaya pelestarian dikendalikan oleh lembaga pemerintah yang lebih tinggi.

Pada dasarnya undang-undang pelestarian telah memasukkan ayat-ayat mengenai sanksi pelanggaran, baik berupa sanksi administrasi, sanksi denda maupun kurungan dan penyitaan. Negara seperti Malta, Italia, Belanda, Ceko dan Latvia menerapkan hukum kurungan yang beragam dari 6 bulan sampai 6 tahun. Besarnya denda juga beragam, tergantung pada besaran pelanggaran. Perangkat legal ini tidak terlalu berkembang dibandingkan perangkat finansial.

Sebagian besar negara yang dikaji lebih menekankan pada prosedur perijinan dan memperkuat pengawasan untuk upaya pelestarian pada negara masing-masing.

Pada negara Belanda dan Perancis, apabila pelaksanaan renovasi atau retorasi yang dilakukan akan membahayakan dan merusak bangunan, maka pekerjaan tersebut diambil alih oleh negara dengan biaya dari pemilik dan pemerintah.

Negara Georgia misalnya menerapkan penyitaan bangunan apabila pemilik akan menghancurkan situs atau bangunan yang dilindungi.

4. Perangkat Finansial

Pada dasarnya terdapat tiga perangkat finansial yang dapat dilakukan untuk menunjang pelestarian, yaitu penyediaan *grant* atau sumbangan, pemberian pinjaman lunak dan pemberian keringanan pajak. Di beberapa negara ketiga, upaya tersebut diterapkan sangat beragam. Pemberian *grant* misalnya dapat berkisar dari 10%–70% dari biaya pelestarian. Dana bergulir dan pinjaman lunak memberikan bunga rendah 1% sampai 2%.

Keringanan pajak juga beragam, berupa pajak penghasilan, keringanan sewa, sampai pembentukan organisasi non profit seperti lembaga swadaya masyarakat yang dapat menarik dana dari pajak.

Italia dan Inggris bahkan memobilisasi dana pelestarian melalui undian nasional sedangkan Spanyol menargetkan peruntukan 1% dari RAB daerah bagi upaya pelestarian. Amerika Serikat menyediakan bantuan dana tidak saja untuk melestarikan bangunan, tetapi juga untuk kegiatan penunjang seperti melakukan survai dan inventori kawasan bersejarah dan arkeologi; menyusun panduan rancangan yang dipublikasikan; menyusun dan merevisi peraturan pelestarian; mengembangkan staf; menyiapkan usulan obyek, bangunan atau kawasan yang dilindungi, menyiapkan rencana pelestarian; serta menyiapkan dan mempublikasikan pameran dan brosur.

Apa peran arsitek? Apakah diperlukan sertifikasi atau keahlian khusus untuk membangun di kawasan pemugaran atau lingkungan bangunan pelestarian?

Selain pemerintah dengan peraturannya, upaya pemugaran dapat dilakukan oleh pemilik rumah, penyewa bangunan dan arsitek. Arsitek mendapat permasalahan desain bagaimana dapat tetap mewadahi tuntutan perubahan namun masih dapat mempertahankan kualitas rumah dan lingkungan perumahan lama ini. Biasanya perubahan diberikan sebagai TOR desain oleh pemilik rumah kepada arsiteknya, misalnya perlu penambahan ruangan atau penambahan luas ruang. Arsitek kemudian menerjemahkan

TOR tersebut dalam desain. Arsitek memiliki keleluasaan untuk memilih jenis langgam dari rumah yang akan dibangun atau direnovasi. Terkadang pemilik rumah mengarahkan Arsitek untuk merancang langgam tertentu yang dapat memenuhi identitas, seperti langgam Modern, Klasik, dsb.



Kota tua Kesawan, Medan (medanku.com)

Bab 4

PERAN ARSITEK DALAM UPAYA PELESTARIAN

Tetapi keputusan terakhir mendesain termasuk memutuskan bentuk masa dan pengolahan tampak bangunan berada pada tangan Arsitek. Apabila melihat bangunan bangunan baru di kawasan pemugaran maka timbul pertanyaan apakah arsitek tersebut menyadari bahwa dia mendesain atau merenovasi rumah dalam konteks pemugaran?



Kota tua Semarang (skyscrapercity.com)

DKI dalam Peraturan Daerah no 9/1999 pasal 22 telah mewajibkan arsitek yang mendesain menambah atau merenovasi bangunan dan lingkungan Cagar Budaya harus Arsitek kelas A atau pemegang SIBP Golongan A.

Namun yang lebih penting adalah Arsitek harus peka pada kaidah kaidah yang digariskan oleh konteks dan lokalitas lahan, apakah arsitek tersebut menyadari perbedaan ini Apakah kesadaran akan pemugaran diberikan oleh perguruan tinggi di mana calon arsitek belajar.

Mengingat masih lemahnya peraturan maka yang paling penting dalam upaya pemugaran adalah membangun kesadaran segenap aktor atau stakeholdersnya terutama arsiteknya. Kesadaran tersebut harus dibangun tanpa kenal lelah, sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah daerah menyusun peraturan dan kelembagaan pengendaliannya.

Mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, masih panjang jalan yang harus ditempuh dan masih keras usaha yang harus dilakukan untuk membentuk kesadaran terhadap pemugaran.



Bank Jabar dan Banten di Bandung
(koleksi Direktorat Purbakala)



Gedung Bank Indonesia Bandung
(koleksi Direktorat Purbakala)



Kawasan Kesawan, Medan
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)

Bab 5

METODA PELESTARIAN

Kemampuan apa yang perlu dipelajari agar memiliki kompetensi dalam pelestarian bangunan dan kawasan?

Terdapat beberapa metoda yang perlu dipelajari agar arsitek memiliki kepekaan dan meningkatkan kemampuan dalam merumuskan kebijakan, merancang, memugar bangunan dan atau membangun bangunan di kawasan bersejarah.

Metoda Penilaian Signifikansi Budaya²

Signifikansi budaya adalah sebuah konsep untuk membantu mengidentifikasi sifat dan menaksir nilai yang membuat suatu tempat atau obyek apakah cukup berharga untuk masyarakat. Aspek yang dianalisis adalah nilai nilai estetika, sejarah, keilmuan dan sosial untuk pemahaman kondisi masa lalu serta diyakini akan memberikan kontribusi nilai bagi masa kini dan masa depan. Pertanyaan yang diajukan diantaranya: Apa yang membuat tempat atau bangunan ini penting dari tinjauan sejarah? Hal apa yang membuat bangunan atau kawasan menjadi begitu penting? Kriteria penilaiannya ditinjau dari:

- *Ability to demonstrate* It concerned with the importance of a place as evidence and with the physical survival of that evidence in the fabric. Such evidence can be of value to social and scientific investigation and the history of aesthetic.
- *Associational Links* This criterion relates to these associational links which are not attested to by surviving or discoverable evidence. These may never have been physical evidence of the association. Irrespective of whether evidence survives or not, places can have associational significance for a variety of reasons.

² James Semple Kerr, Burra Charte 1982 dirujuk dari Martokusumo, 67 , W (2005)

- *Aesthetic/Formal aspect This criterion relates to formal or aesthetic qualities. These can be assessed under conventional headings of scale, materials, textures, color, space and the relations of components.*

Metoda Penuturan Sejarah (*Cultural Mapping*)

Metoda wawancara untuk menggali data dan informasi penting yang tidak terdokumentasikan, namun berkaitan dengan sejarah pendirian bangunan atau kawasan.

Metoda ini merekam elemen elemen budaya yang nyata maupun yang abstrak, seperti lansekap, aktifitas industri rumah tangga, tengaran, kegiatan penting sampai pandangan hidup, kenangan dan adat istiadat.


Teknik Pendokumentasian

Gambar Terukur (*Measured Drawing*)

Teknik ini meliputi pengumpulan bukti seperti pembuatan gambar terukur, pengumpulan dan analisa foto, peta, literatur dan dokumen lainnya. Gambar terukur merupakan pengukuran ulang bangunan setelah lama dibangun, memetakan modifikasi yang terjadi selama umur bangunan. Pembuatan gambar terukur ini bertujuan untuk pemeliharaan, pembongkaran, renovasi bangunan.



Peta lama Jakarta



Luchtfoto van Batavia (meester Cornelis)
met de Tjiliwoeng-rivier (koleksi
Tropenmuseum, Amsterdam)

Bab 6

BELAJAR DARI UPAYA PEMUGARAN DI BEBERAPA KOTA DI INDONESIA

Beberapa kota telah melakukan upaya pelestarian bangunan dan kawasan diantaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dlsb.

Kasus DKI

Peraturan apa yang sekarang berlaku di kawasan pemugaran di DKI? Apakah peraturan DKI mengenai pelestarian sudah lengkap?

Secara umum dikenal peraturan peruntukan, peraturan bangunan dan peraturan khusus. Peraturan peruntukan mengatur ketentuan mengenai peruntukan yang diperbolehkan, KDB, KLB dan GSB.


Seperti yang tercantum dalam RTRW atau RDTK. Peraturan Bangunan mengatur keselamatan, kekokohan struktur, dan tata ruang luar seperti GSB Belakang, GSB samping, tinggi pagar.

Setiap kota memiliki peraturan bangunan tersendiri. Peraturan Bangunan kota Jakarta yaitu Perda no. 7 tahun 1991 yang berlaku umum untuk seluruh bangunan yang berada di DKI kecuali untuk bangunan dan kawasan bersejarah yang dilindungi. Perda 7 ini diperbaharui pada tahun 2010 sebagai perda Bangunan Gedung Peraturan khusus untuk melindungi bangunan bersejarah telah ditetapkan yaitu SK Gubernur KDKI Jakarta No. 475 tahun 1993 dan Perda 9/1999. Namun peraturan khusus untuk kawasan bersejarah seperti kawasan Menteng dan Kebayoran Baru masih belum disahkan secara legal. Sehingga baik aparat maupun arsitek bersandar pada Perda no. 7 yang berlaku umum.


Apakah peraturan yang ada dapat melindungi karakter bangunan dan kawasan Cagar Budaya?

Pada kasus pelestarian pada suatu kota belum tentu lengkap. Biasanya yang ada adalah Peraturan Bangunan yang bersifat umum yang belum tentu bisa dapat menahan perubahan karakter lingkungan pemugaran. Peraturan pelestarian yang khusus hanya ditujukan pada bangunan Golongan A dan B saja, sehingga karakter lingkungan dan bangunan yang dibentuk oleh deretan bangunan menjadi terganggu akibat perbedaan perlakuan terhadap bangunan dalam satu penggal jalan.


Peraturan bangunan yang ada juga memberikan aturan batas jarak bebas dan pagar samping yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi bangunan pemugaran, sehingga peraturan tersebut tidak berfungsi untuk melindungi karakter lingkungan dan bangunan yang telah ada, tetapi malah berpotensi untuk merusaknya. Peraturan pelestarian juga bisa tidak efektif dilaksanakan karena belum terdapat petunjuk pelaksanaan yang mudah diterapkan di lapangan.



Karakter Asli



Perda 7/1991- Wisma sedang




Bangunan Golongan B

Kawasan Kota Tua memerlukan peraturan pemugaran yang khusus. Ilustrasi diatas menunjukkan peraturan yang terlalu umum dapat menghancurkan karakter kawasan

Peraturan Tata Ruang yang berlaku umum dapat juga tidak menunjang upaya pelestarian karena memberikan batas ambang intensitas

bangunan, batasan luas bangunan di lantai dasar dan batasan tinggi bangunan yang 113ocial113i lebih tinggi dari karakter bangunan pemugaran sehingga 113ocial peluang bagi berdirinya bangunan yang berbeda karakter dengan bangunan asli.


Penentuan tingkat intensitas bangunan yang 113ocial113i tinggi ini pada dasarnya memberikan ruang gerak untuk berkembang sesuai tuntutan alami sebuah kota namun di sisi lain membawa resiko perubahan karakter lingkungan dan bangunan yang cukup besar Akibatnya dapat saja satu bangunan yang dirancang memenuhi peraturan bangunan yang berlaku di kota tersebut tetap akan menjelma menjadi bangunan yang berbeda karakternya dengan karakter asli kawasan. Sehingga yang berperan dalam mempertahankan karakter bangunan di kawasan bersejarah yang belum lengkap peraturan pedoman pembangunannya adalah kearifan dari arsitek.



Bangunan di Kota Tua memerlukan peraturan bangunan yang khusus



Kebayoran Baru Jakarta



Perkembangan Kota Tua Jakarta

Kasus kajian:

Pelestarian Kawasan Kota Tua Jakarta

Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan akumulasi dari proses pembangunan yang dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang sejak abad 16. Kawasan Kota Tua memiliki signifikansi budaya yang tinggi dari aspek sejarah, sosial, arsitektur.


Bentukan bangunan dan jejaring jalan yang dibangun pada jaman yang berbeda, membentuk kesinambungan sejarah yang memperkaya karakter kawasan ini.

Tidak semua pembangunan pada masa silam merupakan pembangunan yang sempurna sehingga perlu pandangan yang kritis dalam


kegiatan pelestarian. Kawasan pemugaran mendapat tekanan perubahan yang kuat sehingga kegiatan pelestarian dapat dianggap sukses apabila dapat melestarikan bangunan sekaligus mewadahi kegiatan masa kini.

Pengendalian atas perubahan yang dinamis ini perlu dilakukan selain upaya revitalisasi dan rehabilitasi.

Upaya pemugaran Kota Tua perlu dilakukan secara menyeluruh baik dari perencanaan fisik sampai aktivitas ekonomi dengan mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakatnya.



Peta Batavia pada 1632 (Breuning, 1954)




- 1635.
- Oostzijde 1/2 S.
- A. Kasteel.
 - 1. Waterpoort.
 - B. Amsterdam
 - C. Middalburg
 - D. Rotterdam
 - E. Enkhuisen
 - F. Gelderland
 - G. Oranje
 - H. Nierva R.
 - I. Hollandia.
 - J. Grimbergen
 - 2. Brugstr.
 - 3. Nieuwe Kan.
 - 4. Stadhuis
 - 5. Gerechts-plaats.
 - 6. Amsterdam
 - sche gru
 - 7. Groent g
 - 8. Leeuwinn
 - ...gracht
 - 9. Tijgersgr
 - 10. Kuyper
 - 11. Molleba
 - 12. Prinsengr
 - 13. Heerestr.
 - 14. B.
 - 15. Hollan
 - 16. K.
 - 17. K. L.
 - 18. Oud Gelder


Westzijde 1/2 Stad.

- a. Duven
- b. Vierkant
- c. Groot Rivier
- d. Zeeburch
- e. Groningen
- f. Overijssel
- g. Friesland
- h. Oud Utrecht
- i. Zeeland
- j. Nassau
- k. Diest.
- 1. Timmerwerf der Comp.
- 2. Timmerwerf der Chirs.
- 3. Vismarkt

Peta Batavia pada 1635 (Breuning, 1954)



Peta Batavia pada 1650 (Breuning, 1954)




Peta Batavia 1672

Pemda DKI Jakarta tengah mengupayakan revitalisasi dan konservasi Kota Tua Jakarta. Program revitalisasi ini sebagai salah satu upaya menarik minat wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, untuk menikmati salah satu warisan masa lalu.



Museum Wayang salah satu bangunan di Kota Tua Jakarta (baliwww.com)

Dalam upaya revitalisasi, Kota Tua akan diarahkan menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, antara lain dengan menggalakkan 123ocial pariwisata. Bangunanbangunan tua yang memiliki nilai sejarah akan dipugar dengan tetap mempertahankan arsitekturnya yang bernilai seni tinggi. Sejalan dengan revitalisasi yang akan dilakukan, 123ocial drainase dan transportasi di kawasan ini juga perlu dibenahi untuk mengatasi permasalahan banjir dan kemacetan.



Museum Wayang pada masa lalu
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)



Dalam pengembangan kawasan Kota Tua Jakarta ini strategi, yang diterapkan adalah: Meningkatkan sarana & prasarana lingkungan untuk menciptakan ruang-ruang kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan tetap mempertahankan karakter kawasan.

Memperkuat kehidupan perekonomian lama dan mendorong pengembangan aktivitas ekonomi baru yang selaras dengan memanfaatkan berbagai potensi yang telah ada serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.


Memasukan kegiatan yang dapat menghidupkan ekonomi kawasan.
Memperkuat kerukunan multi etnis serta menggairahkan kehidupan sosial budaya melalui penyediaan ruang, fasilitas dan pendampingan masyarakat.

Mendorong *public-private partnership* dengan mengutamakan peranan dan aspirasi masyarakat setempat dalam pengembangan potensi sosial.

Memperkuat peraturan perundangan, pembinaan dan pengawasan untuk pelestarian kawasan dan bangunan, serta menggali potensi pengembangan baru yang mendukung program pelestarian dan revitalisasi.

Mengembangkan sosial pengelolaan kawasan yang efektif & sosial nasional melalui perencanaan yang partisipatif, koordinasi pihakpihak terkait serta peningkatan system pengawasan dan pengendalian dengan menerapkan sosial tata pemerintahan yang baik.

Kawasan Kotalama Bandung: Braga Kawasan Braga Bandung memiliki nilai historis sebagai sebagai kawasan yang elite pada jamannya, namun pada saat ini mengalami degradasi. Pada sisi lain kawasan jalan Braga Bandung mempunyai potensi ekonomi, fisik serta sosial budaya namun belum dimanfaatkan secara optimal.




Bangunan di Kota Tua Jakarta Kali Besar Jakarta
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)



Bangunan di daerah Kali Besar (Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)




Taman Fatahillah Jakarta (Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)




Jembatan Kota Intan di Kota Tua
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)




Kawasan Pasar Ikan
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)



Menara Sunda Kelapa, Fotografer: Yorianar




Kawasan Pasar Ikan
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)



Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tambora
(Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam)




Museum Bahari (id.wikipedia.org)



Kawasan Pecinan di Glodok, Jakarta (PSUD)




Kawasan Pecinan di Glodok, Jakarta (PSUD)



KETERANGAN:

- BANGUNAN
GOLONGAN A**
- BANGUNAN
GOLONGAN B**
- BANGUNAN
GOLONGAN C**
- BATAS KAWASAN
KOTA TUA**
- ZONA INTI**

**JUDUL GAMBAR:
GOLONGAN
BANGUNAN**



KETERANGAN:

-  Batas Kawasan Kota T
-  Garis Batas Zona Kawas
-  Zona Inti

**JUDUL GAMBAR:
PETA SIGNIFIKAN
KAWASAN**




KETERANGAN:


-  Busway Kawasan Ring Luar
-  Lajur Industri
-  Jalur Shuttle Bus
-  Jalur Busway Koridor 1
-  Bus Rapid
-  Lajur Kawasan Kota Tua
-  Jalan Tol
-  Jalur Pedestrian Tambat
-  Jalur Servis Kawasan
-  Kawasan Zonasi
-  Hub dan Bus Stop
-  Existing RTN
-  Usulan Ruang Terbuka
-  Kawasan Yang Belum RTN
-  Titik Focal Pendengaran
-  Garis Bus Kawasan


**JUDUL GAMBAR:
KONSEP UTAMA
KAWASAN**



Kawasan kota lama Bandung (?)









Gereja Cathedral Bandung
(wisatasejarahbandung.co.cc)
fotografer: Karina Sofiana)



Gereja Bethel Bandung (wisatasejarahbandung.co.cc
fotografer: Riko Okta Mawardi)



Bab 7

STRATEGI PELESTARIAN

Strategi Pengendalian

Untuk merumuskan strategi pengendalian pelestarian Kota Tua baik berupa bangunan maupun kawasan diperlukan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, kesiapan aparat, dan karakter lingkungan dan bangunan yang cukup beragam. Pada Kawasan tersebut perlu dipertimbangkan sejauh mana perubahan akan dikendalikan, apakah akan dihambat sehingga perubahan yang terjadi sekecil mungkin, ataukah


perubahan diijinkan dalam batas tertentu namun diakomodasikan menurut persyaratan desain tertentu agar karakter lingkungan dan bangunan yang ada tetap terpelihara.

Alternatif Pendekatan Pengendalian

Selain itu pendekatan pelestarian di Kota Kota tua di Indonesia juga harus memperhatikan aspek kelembagaan, peraturan dan prosedur pengendalian, identifikasi dan penggolongan obyek pelestarian, perangkat legal, perangkat finansial, partisipasi masyarakat, aspek keterpaduan pelestarian, dan aspek edukasi masyarakat. Dalam memilih alternatif tingkat pengendalian, perlu mempertimbangkan sifat, keunggulan dan kelemahannya.

Tingkat pengendalian ketat memberikan pedoman pembangunan yang mempertahankan bangunan lama tidak banyak membuka peluang perubahan desain, sehingga meskipun memiliki keunggulan dapat mengendalikan karakter lingkungan dan bangunan, namun kebebasan arsitek terbelenggu oleh batasan yang ketat dan penghuni merasa kebebasan terkekang.

Tingkat pengendalian terarah memberikan pedoman pembangunan yang moderat. Perubahan diakomodasikan menurut persyaratan desain tertentu memiliki keunggulan bahwa perubahan terakomodasi tanpa mengorbankan karakter lingkungan dan bangunan yang ada, namun diperlukan konsep pelestarian yang jitu dan pedoman pembangunan yang lebih kritis. Tingkat pengendalian lebih longgar/fleksibel memberikan pedoman pembangunan yang longgar dan dimungkinkan masuknya bentuk desain baru, sehingga dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan kawasan namun berpotensi menghilangkan atau merubah karakter lingkungan dan bangunan.



Bangunan Pantja Niaga Kotatua Jakarta

Upaya pelestarian dapat menggunakan pendekatan partisipasi dan pembelajaran masyarakat. Pendekatan ini melibatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam berbagai tahapan upaya pengendalian karakter lingkungan dan bangunan, seperti dalam menentukan tujuan, strategi pengendalian, pembentukan lembaga dan peraturan, sampai pengawasan. Suatu pedoman pembangunan yang rinci dan lengkap tetapi proses penyusunannya tidak mendapat dukungan dan legitimasi dari penghuni yang menjalankan pedoman tersebut, belum tentu dapat diimplementasikan dengan baik. Beberapa preseden kasus pelestarian menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian yang diajukan oleh penghuninya sendiri, atau penghuninya terlibat dalam penentuan tujuan pelestarian, cenderung untuk lebih mudah pengendaliannya (Hall, 1997).

Kegiatan pelestarian yang ditentukan oleh pemerintah tetapi prosesnya tidak melibatkan masyarakat cenderung mendapatkan kesulitan dalam pengendaliannya, sehingga sukses tidaknya tujuan pelestarian dipengaruhi oleh tingkat kesadaran penghuni dalam memelihara, memperbaiki atau membuat tambahan pada bangunan yang telah ditetapkan.

Proses pembelajaran masyarakat agar menghargai kawasan pelestarian perumahan dapat dimulai dari hal-hal yang dapat memberikan keuntungan praktis kepada masyarakat seperti keringanan pajak, kemudahan mendapat dana pelestarian dan sebagainya, tidak mungkin dimulai dari pendekatan yang mempertimbangkan estetika dan kesejarahan semata, yang sekarang lazim dilakukan oleh pemerintah kota. Keuntungan atau kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat penghuni akan menumbuhkan rasa memiliki atau *sense of belonging* akan lingkungannya.

Meskipun demikian, dalam memilih pendekatan partisipasi perlu dipertimbangkan keunggulan dan kelemahan masing-masing tingkat partisipasi. Pendekatan dengan tingkat partisipasi masyarakat rendah seperti yang terjadi di Menteng, Indonesia, masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan perumahan mereka sebagai kawasan pelestarian.

Masyarakat tidak dilibatkan dalam menyusun pedoman dan perangkat pengendalian. Pendekatan ini memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan keputusan dan produk pengendaliannya dapat dilakukan dengan cepat, namun memiliki kelemahan bahwa masyarakat cenderung menolak atau tidak mengindahkan peraturan yang pada akhirnya menghambat upaya pelestarian, sedangkan pendekatan dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi, masyarakat mengusulkan agar kawasan mereka tinggal dan bekerja mereka ditetapkan sebagai kawasan pelestarian.

Masyarakat menyusun pedoman sesuai dengan arahan kota dan mereka memungkinkan untuk memilih berbagai alternatif upaya pelestarian serta terbentuk lembaga seperti komisi pelestarian yang dikelola oleh masyarakat.

Keunggulan pendekatan ini adalah masyarakat dengan sukarela menjalankan keputusan bersama. Proses pengambilan keputusan lebih lama, dapat terjadi konflik antar kelompok atau kepentingan dan terbuka kemungkinan penghuni menolak kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kaji banding dan pendekatan yang sukses dilakukan pada suatu masyarakat tertentu belum tentu dapat berhasil digunakan pada masyarakat yang memiliki konteks sosial budaya yang berbeda dan memiliki perbedaan pandangan dan penghargaan terhadap objek Cagar Budaya. Dengan demikian kaji banding untuk mengadopsi kebijakan dan strategi pelestarian perlu dilakukan secara kritis.

Selain pendekatan di atas, diperlukan pula penataan peraturan pengendaliannya agar pedoman pembangunan untuk kawasan pemugaran di beberapa Kota Tua di Indonesia dapat efektif dan implementatif, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak mudah diselewengkan. Selain itu subjektifitas dari berbagai pihak yang terlibat apakah pihak arsitek, *planner*, tim pakar, kelompok, atau golongan masyarakat tertentu dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan adanya pedoman pembangunan yang jelas dan rinci, tidak memungkinkan tumbuhnya interpretasi yang beragam serta mendapat dukungan dari seluruh *stakeholdernya* kinerja aparat dan partisipasi masyarakat. Strategi umum ini bertujuan agar pelestarian di beberapa Kota Tua di Indonesia dapat dikendalikan secara efektif, dengan segala keterbatasan dan ketidaklengkapan perangkat yang ada.



Gedung arsip nasional (koleksi
Direktorat Purbakala)

Bab 8

PERAN ARKEOLOG DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA³

Dalam Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya BAB VII tentang pelestarian pasal (1) dijelaskan bahwa pelestarian dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif; Pasal (2) menjelaskan bahwa kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan

³ MM Rini Supriatun dan Ivan Efendi, Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial.

atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; Pasal (3) menjelaskan bahwa tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian; dan pasal (4) menjelaskan bahwa pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Undang-undang Cagar Budaya tersebut mengisyaratkan bahwa dalam segala tindakan pelestarian harus melibatkan tenaga ahli pelestarian yang tidak hanya berasal dari satu bidang ilmu, tetapi dari beragam ilmu yang terkait. Oleh karena, pelestarian adalah suatu kegiatan yang multidisipliner.

Secara sederhana pelestarian bisa diartikan sebagai upaya untuk mencegah hilang atau rusaknya data arkeologi, yang pelaksanaannya tidak mudah dan memerlukan kerjasama antara arkeolog dari semua instansi pemerintah di bidang kepurbakalaan dan instansi pemerintah lain yang terkait, masyarakat, dll. Mengapa perlu dilestarikan?



Rumah Bung Karno di Bengkulu (koleksi Direktorat Purbakala)

Karena bangunan Cagar Budaya memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sosial ekonomi yang sangat penting. Nilai sejarah bangunan cagara budaya penting karena terkait dengan peristiwa atau tokoh-tokoh penting dalam perjalanan sejarah suatu bangsa. Bangunan Cagar Budaya juga dapat dikembangkan untuk ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti arsitektur, antropologi atau sosiologi; dan juga sebagai pendukung keberadaan dan kelangsungan kebudayaan masyarakat setempat. Bangunan

Cagar Budaya juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan perekonomian masyarakat setempat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat.⁴

Peran arkeolog di dalam pelestarian bangunan Cagar Budaya sangat penting, karena arkeologi memiliki metode-metode khusus yang berbeda dengan ilmu lain. Namun tetap bukan sebagai “tokoh utama”, dan harus “dibantu” oleh ahli-ahli dari bidang lain. Bangunan memang identik dengan arsitek dan arsitektur, tetapi saat bangunan itu menjadi Cagar Budaya maka keidentikannya dengan arsitek dan arsitektur sudah semestinya “dibagi” dengan ilmu-ilmu lain. Sejarawan dan arkeolog sudah pasti, tetapi planolog, antropolog, Sosiolog, ekonom, bahkan mungkin juga pustakawan, dan arsiparis juga harus “dilibatkan”.

⁴ Prinsip-Prinsip Arkeologi dalam Pelestarian Bangunan Kuno, dalam *Jurnal Arkeologi "Siddhayatra"* vol 10 Nomor 1 Mei 2006.

Mengapa harus multidisipliner?

Karena “dimensi” bangunan Cagar Budaya tidak hanya sebagai suatu hasil rancang bangun semata (bentuk), tetapi ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu bentuk, ruang dan waktu.

Arkeolog harus paham langkah-langkah yang baik dalam perawatan bangunan Cagar Budaya, seperti saat pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Begitu juga pada saat pemugaran—yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi—tidak tetap dalam koridor pelestarian yang tidak menyimpang, bahkan berkesan menyampingkan nilai kepurbakalaan, sejarah, sosiologis, dll.

Pemugaran yang baik adalah yang memperhatikan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; memperhatikan kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; memperhatikan penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Maka dari itu arkeolog harus paham syarat-syarat dalam pemugaran, yaitu: Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya; Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pemugaran wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Arkeolog melakukan penelitian pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Ada dua penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

Arkeolog harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian; dan harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal dalam pelaksanaan revitalisasi. Maka ada dua cara yang harus dilakukan, yaitu menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Bangunan Cagar Budaya dapat dikembangkan dengan tujuan dan fungsi yang baik, tetapi tetap harus memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Pengembangan ini dapat dilakukan oleh setiap orang setelah memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan izin

pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pengembangan itu dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Arkeolog juga harus paham kondisi bangunan Cagar Budaya di tengah pertumbuhan pembangunan. Maka itu harus dilakukan adaptasi terhadap bangunan Cagar Budaya itu agar memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Adaptasi dilakukan dengan cara mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Arkeolog juga berperan penting dalam pemanfaatan yang dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Namun, apabila pemanfaatan itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan. Dan biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.



Bangunan Pensil di Bandung
(koleksi Direktorat Purbakala)

Bab 9

PENUTUP

Untuk merumuskan strategi pengendalian pelestarian Kawasan Kota Tua di Indonesia diperlukan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, kesiapan aparat, dan karakter lingkungan dan bangunannya. Strategi pengendalian pelestarian kawasan Kota Tua juga harus dilakukan secara

menyeluruh, meliputi aspek perbaikan kelembagaan; perbaikan peraturan dan prosedur pengendalian; perbaikan perangkat legal dan finansial. Agar mencapai tujuan maka upaya tersebut sebaiknya melibatkan masyarakat dan arsitek dari proses awal penyusunan strategi pelestarian. Mengaitkan upaya pelestarian kawasan pemugaran yang terpadu dengan rencana tata ruang dan pariwisata kota tersebut.

Pada setiap kawasan Kota Tua, perlu dipertimbangkan sejauh mana perubahan akan dikendalikan, apakah akan dihambat sehingga perubahan yang terjadi sekecil mungkin, ataukah perubahan diijinkan dalam batas tertentu namun diakomodasikan menurut persyaratan desain khusus agar karakter lingkungan dan bangunan yang ada tetap terpelihara. Mengingat kondisi lingkungan fisik, masyarakat, pemerintah kota dan kepranataan pemugaran yang berlaku pada kondisi di kota Kota Tua di Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan suatu perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam melihat upaya pemugaran Kota Tua di seluruh Indonesia. Menjalankan dan menitik beratkan upaya pemugaran hanya pada

sebagian aspek dan bukan seluruh aspek pengendalian secara holistic terbukti tidak berhasil.

Merumuskan kebijakan pengendalian harus mempertimbangkan waktu dan tuntutan jaman, yang memungkinkan masuknya teknologi dan inovasi desain yang baru, serta harus dapat mewedahi perubahan namun dapat mempertahankan dan mewujudkan kualitas lingkungan yang baik.

Mengembalikan bangunan pada bentuk aslinya sesuai dengan definisi pemugaran menjadi suatu usaha yang menentang suatu proses alamiah. Dari sudut pandang yang berbeda, perubahan dapat dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran tetapi dapat diartikan sebagai suatu hal yang normal. Sehingga pemilihan teknik pelestarian melalui pemugaran yang berarti mengembalikan atau mempertahankan keaslian kawasan dan bangunan perlu dipertanyakan lagi, mengingat tidak semua perubahan bisa dikembalikan.

Menanggapi hal tersebut menjadi sangat tidak logis bila masih menggunakan pendekatan pemugaran yang konvensional, maka upaya pengendalian Pemugaran Kawasan Kota tua di Indonesia perlu didefinisikan kembali. Tujuan dari pengendalian adalah mewujudkan karakter kawasan yang membentuk jiwa tempat melalui kualitas desain yang baik dan hidup dengan kegiatan masyarakatnya, jadi bukan hanya menyusun pedoman pembangunan yang efektif atau hanya mempertahankan keaslian lingkungan dan bangunan saja.




Gedung pensil di Bandung
(koleksi Direktorat Purbakala)

Pengendalian perubahan secara ketat



Pengendalian perubahan terarah

Pengendalian perubahan longgar/fleksibel



LAMPIRAN

Terlihat bahwa definisi dari berbagai sumber memiliki kerancuan dan tumpang tindih pengertian. Namun pada dasarnya pelestarian memiliki pengertian yang lebih luas dari pemugaran, pemugaran hanya merupakan salah satu pilihan pendekatan dari pelestarian selain revitalisasi, pemintakatan, dan lain sebagainya.

Studi banding upaya pelestarian di beberapa negara (1/4)

	Amerika*	Inggris****	Singapura**	Malaysia***
Kelembagaan	<i>US Department of Interior, National Park Services, National Register, History and Education.</i>	<i>Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage). Ministry of Housing and Local Government (MHLG).</i>	<i>Ministry of National Development, Urban Redevelopment Authority, Preservation of Monuments Board.</i>	Jabatan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Jabatan Muzium dan Antikuiti.
Perundangan	<i>Housing Act (1954), Tax Reform Act (1976, 1986). Proses pengajuan ijin melalui THPO atau SHPO (State Historic Preservation Office) melalui prosedur review (section 106).</i>	<i>Planning Act 1990 (Listed Buildings and Conservation Areas), Ancient Monuments & Archeological Act (1979), National Heritage Act (1983); Town and Country Planning Act (1972) sedang melakukan review pada kebijakan pelestarian. Kewenangan pengendalian pelestarian di tangan pemerintah lokal.</i>	<i>Planning Act Cap 232, rev 1990. Preservation of Monument Act.</i>	Akta Benda Purba 1976, Akta Perancang Bandar dan Wilayah 1976 (Akta 172), Akta Kerajaan Tempatan 1976, <i>Enakmen-enakmen</i> kerajaan negeri dan kerajaan tempatan.

<p>Peran Masyarakat CLG (<i>Certified Local Government</i>). Lembaga Swadaya Masyarakat</p>	<p>CLG (<i>Certified Local Government</i>) <i>The Advisory Council on Historic Preservation.</i></p>	<p>Lembaga masyarakat dan pemerintah & <i>quasi English Heritage</i>. Badan keagamaan. Asosiasi pemilik rumah <i>histories</i>. Lembaga bergerak pada teknik pelestarian SPAB. <i>Save Britain Heritage</i> - LSM melakukan <i>lobby</i>, promosi.</p>	<p>Belum ada data.</p>	<p>Badan Warisan Malaysia 1983).</p>
<p>Perangkat Legal</p>	<p><i>Historic District Ordinances, Zoning, Easements, Covenants and Reverter Clauses, Transfer of Development Rights, Tax Advantages, State and Local Environmental Laws, Social Impact Ordinances, Regulating Consultant Quality.</i></p>	<p>DoE, 1980, <i>Development Control & Practice</i>, DoE 1992 <i>General Policy & Principles</i>, MHLG (1968) <i>Historic Buildings & Conservation</i>. Mekanisme denda</p>	<p>Peneguran. Pemberian sangsi Pemberian sangsi terhadap pelanggaran.</p>	<p>Technical Design Guidelines for Heritage Buildings & Conservation Areas, 1994 Pemberian sangsi</p>

<p>Perangkat Finansial</p>	<p><i>Revolving Funds, Grants, Contracts, Syndication, Development Bonuses, Reduction in Interest Rates, Land Cost Subsidies.</i></p>	<p><i>Grant</i> diberikan sebesar 25–40% untuk bangunan golongan I dan II. Mengadakan Lotere nasional, <i>Grant</i> diberikan melalui program <i>urban development</i>. Keringanan pajak terbatas dari <i>National Trust. Housing Improvement Grant, English Heritage Grants, State Aid, Town Scheme Grants, Arch. Heritage Fund.</i></p>	<p>Membebaskan pemilik dari <i>Rent Control Act</i>. Pengurangan biaya <i>development charge</i>. Tidak dibebani biaya beban parkir.</p>	<p>Pengurangan dan pembebasan pajak. Memberikan dana bergulir dan pinjaman lunak. Memberikan sebagian dana pemeliharaan.</p>
<p>Prinsip dan Upaya Pengendalian Pelestarian yang Terpadu</p>	<p>Sudah terpadu masuk dalam <i>Historic District Ordinance</i> yang berkembang tahun 1930an. Upaya pelestarian mulai mendapat dasar legal setelah kasus Bergman vs Parker tahun 1954.</p>	<p>Sudah dilakukan sejak 1960. Kontrol pembangunan dan pelestarian dilakukan pada pemerintah lokal. Dibandingkan negara lain prinsip keterpaduan pelestarian jauh berkembang.</p>	<p>Sudah terpadu dengan memasukkan upaya pelestarian dan URA <i>Urban Redevelopment Authority</i>. Membuat <i>Conservation Masterplan</i>.</p>	<p>Belum ada data.</p>

<p>Identifikasi dan Penggolongan Pengendalian Pelestarian yang Terpadu</p>	<p>Sudah dilakukan melalui <i>National Register Certification, Historic American Building, dan Historic American Engineering Record.</i></p>	<p>Tiga Kelompok Bangunan: <i>Grade I outstanding interest, Grade II * particularly important, Grade II special interest. Thirty years rule. Inventory</i> selesai tahun 1989. Pada saat ini sedang dilakukan <i>inventory</i> lebih tematik. Lembaga MONARCH.</p>	<p>Pembuatan daftar dan penentuan bangunan bersejarah sejak tahun 1970an. <i>Preservation of Monuments Board.</i></p>	<p>Pembuatan daftar dan penentuan bangunan bersejarah 4 Kel. Bangunan. <i>Gred 1, Gred 2, Gred 3, Gred</i> kawasan pelestarian.</p>
<p>Edukasi masyarakat</p>	<p>Melatih masyarakat untuk mengidentifikasi bangunan. Pelatihan pada universitas dan tukang.</p>	<p>Pelatihan profesional untuk arsitek, <i>planner</i> dan <i>surveyor</i>. Pelatihan untuk tukang dan kontraktor.</p>	<p>Belum ada data.</p>	<p>Badan Warisan Malaysia melakukan pelatihan.</p>

* US Department of Interior, Natinal Park Services ;

** Khublal & Yuen, 1991 ;

*** Idid,(1995) dan Badan Warisan Malaysia (1990)

**** Pickard (2001)

Studi banding upaya pelestarian di beberapa negara (2/4)

	Amerika*	Inggris****	Singapura**	Malaysia***
Kelembagaan	Desentralisasi Belgia, tahun 1980 tidak ada badan dan peraturan pada level nasional, otoritas pada regional: Walloon, Flemish dan Brussels-Capital.	<i>Imperial and Royal Central Commission for Exploration and Preservation</i> tahun 1850.	<i>Ministry for the Environment and Energy.</i> <i>National Forest and Nature Agency</i> <i>Historic Building Council.</i>	Desentralisasi tahun 1983 pelestarian dilakukan pada tingkat pemerintah regional/propinsi dan lokal. <i>Service departemental de l'architecture et du patrimoine</i> (SDAP).
Perundangan	1930 dibentuk peraturan umum pelestarian. <i>Decree of 18 July 1991 on Monuments, Sites and excavation.</i>	<i>Archeological and Topographical Monument</i> tahun 1854. <i>Cultural Heritage Act</i> 1958. Kewenangan pengendalian pelestarian di tangan pemerintah yang lebih tinggi (pusat atau propinsi).	<i>Preservation of Buildings Act</i> 1997. <i>Listed Buildings and Preservation of Building and Urban Environment Act</i> 1997.	<i>Historic Monument Act</i> 1913. <i>Act of 2 Mei 1930</i> melindungi lahan. <i>Act of 4 August 1962</i> melindungi kawasan pelestarian (secteurs sauvegardes). <i>Act of 7 Januari 1983</i> dan <i>Act of 8 Januari 1993</i> melindungi kawasan yang lebih luas.
Prosedur				

<p>Peran Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat</p>	<p>Berupa lembaga penyedia dukungan teknis (<i>Monument Ten Waent</i>), melakukan <i>lobby</i> dan pengumpulan dana. Badan Regional, <i>King Baudouin Foundation</i>, Badan Keagamaan, <i>NGO Wallon Heritage</i>.</p>	<p>State Services, academic of science Prague & Prague Society NGO melakukan promosi.</p>	<p><i>National Society for Protection of Buildings and Landscapes</i>, Badan Keagamaan. Badan permuseuman nasional. Asosiasi penghuni rumah konservasi (BYFO).</p>	<p>Asosiasi penghuni untuk mengurus pajak (VMF). Yayasan menggalang dana, <i>National Fund for Historic Monument and sites</i>.</p>
<p>Perangkat Legal</p> <p>Sangsi</p>	<p>Sangsi atau denda administratif. Sangsi atau denda kriminal.</p>	<p>Berdasarkan pada <i>Law No. 20/1987</i>. Denda pelanggaran, hukuman kurungan sampai 2 tahun.</p>	<p>Denda dan dituntut ke pengadilan.</p>	<p>Kegiatan yang salah dalam merenovasi diambil alih oleh pemerintah, atas biaya pemilik. Perangkat denda sudah lama tidak di-review.</p>
	<p>Belgia</p>	<p>Chech</p>	<p>Denmark</p>	<p>Perancis</p>
<p>Perangkat Finansial</p>	<p>Berupa <i>grant</i> dan fiskal. <i>Grant</i> diberikan untuk renovasi sampai 90% dari biaya total.</p>	<p><i>Grantaid</i> sejak 1996. Keringanan pajak mulai 1989. Pemilik untuk merenovasi diberikan keringanan 8 tahun pajak.</p>	<p><i>Grant</i> diberikan sebesar 20 – 50% biaya. Memberikan pinjaman dengan bunga 2% per tahun.</p>	<p><i>Grant</i> diberikan sebesar 30 - 50%. Pengurangan pajak penghasilan. Memberikan bantuan dana untuk pengawasan.</p>

<p>Prinsip dan Upaya Pengendalian Pelestarian yang Terpadu</p>	<p>Proteksi bangunan masuk dalam <i>townplanning</i>, <i>heritage code</i>, <i>regional</i> dan lokal plan dalam <i>Walloon Spatial and Town Planning and Heritage Code</i>(CWATUP). Perlindungan bangunan terkait dengan peraturan perencanaan bukan hanya peraturan pelestarian.</p>	<p>Sudah terintegrasi dengan peraturan tata ruang, termasuk penanganan masalah tekanan pembangunan. Prosedur dan kebijakan pelestarian belum berkembang dengan baik.</p>	<p>Sudah terintegrasi dalam rencana lokal dan regional.</p>	<p>Sudah terintegrasi dalam rencana kota <i>Plan d'occupation des Sold</i> (POS). Untuk kawasan pelestarian dalam <i>plan de sauvegarde et de mise en valeur</i> (PSMV).</p>
<p>Identifikasi dan Penggolongan Pengendalian Pelestarian yang Terpadu</p>	<p><i>Inventory</i> selesai tahun 1998.</p>	<p>Sedang merevisi <i>inventory</i>.</p>	<p>Melakukan <i>inventory</i> antara tahun 1960 sampai 1980 dilakukan oleh organisasi DKC.</p>	<p><i>Inventory</i> dilakukan sejak 1964, Lembaga DRACAR.</p>
<p>Edukasi masyarakat</p>	<p>Telah berkembang pada peningkatan kecakapan tukang Lembaga: Paix- Dieu Centre</p>	<p>Telah berkembang pada tingkat STM dan Universitas. Lemah pada sekolah mum.</p>	<p>Berkembang pada tingkat tradisional <i>craft skills</i>. Melalui <i>Raadvad Centre</i>, tingkat profesional. Arsitek dididik untuk memperhatikan semua aspek lingkungan.</p>	<p>Terdapat asosiasi arsitek khusus pelestarian. Terdapat sekolah khusus pelestarian yaitu <i>Chaillot School</i> sejak 1887 dan <i>National Heritage School</i> tahun 1990.</p>

Studi Banding Upaya Pelestarian di Beberapa Negara (3/4)

	Malta	Belanda	Spanyol	Georgia
Kelembagaan	<i>Ministry of Environment Restoration Unit. Land Departement, Housing Authority.</i>	<i>Ministry Education, Culture and Science, Department for Conservation.</i>	<i>The administration over the environment of the historical-artistic real property.</i> Kewenangan pengendalian pelestarian di tangan pemerintah lokal.	<i>The Ministry of Culture of Georgia.</i> <i>The Academy of Science</i> Pemerintah lokal
Perundangan Prosedur	<i>Preservation of Antiquities Ordinance 1910 & 1925.</i> <i>Environment Protection Act 1991</i> <i>Development Planning Act 1992</i>	<i>Historic Buildings and Monuments Act 1961 & 1988</i> Sedang melakukan reformasi kebijakan pelestarian yang disebut kebijakan <i>belvedere</i> .	<i>Academia de las Nobles Artes 1752.</i> <i>Monument Act 1915.</i> <i>Protection and Preservation of the Artistic Richness 1926.</i> <i>Spanish Historical Heritage 1985. (Patrimonio Historico Espanol-LPHE) Berbagai Autonomous Regions Acts.</i>	<i>Cultural Heritage Protection</i> tahun 1999.
Peran Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan permuseuman. <i>Planning Authority</i> <i>Rehabilitation Committees.</i>	<i>Monumentenwacht.</i> <i>National Contact Monuments NCM.</i>	Diberikan otonomi untuk proteksi untuk kelompok dan kawasan tertentu.	<i>Academic of Science.</i> <i>Irish Georgian society</i> <i>Yayasan Cultural Heritage,</i> yang menggalang dana masyarakat.

Perangkat Legal Sangsi	<i>Preservation of Antiquities Ordinance 1925.</i> Mekanisme asistensi dengan badan pemerintah.	Surat teguran, sangsi administrasi. Apabila pekerjaan renovasi tidak berjalan dengan baik diambil alih dengan biaya pemilik. Mekanisme denda dan hukuman kurungan 6 bulan.	<i>Spanish Historical Heritage 1985. (L Patrimanio Historico Espanol- LPHE).</i> Mekanisme denda, sangsi administrasi.	Kerangka hukum sedang dibentuk. Sistem kehilangan kepemilikan. Bangunan di bawah perlindungan badan.
	Malta	Belanda	Spainyol	Georgia
Perangkat Finansial	<i>Grant</i> masih sangat terbatas eksperimental Upaya pelestarian dibantu oleh <i>World Bank</i> .	<i>Grant</i> diberikan antara 20 - 70% dari biaya pelestarian. Pinjaman dengan bunga lunak 1% per tahun. Keringanan pajak.	1% dari biaya anggaran belanja daerah harus diperuntukan untuk pelestarian. Keringanan pajak penghasilan dan pajak perusahaan.	Belum ada perangkat finansial yang digunakan. Upaya pelestarian dibantu oleh <i>World Bank</i> .
Prinsip dan Upaya Pengendalian Pelestarian yang Terpadu	Sudah dilakukan sejak 1992 dimungkinkan sesudah dikeluarkan Development Planning Act.	Sudah terintegrasi diperkuat dengan surat keputusan bersama beberapa menteri. <i>Key Planning Decision.</i>	Sudah terintegrasi dalam <i>Territorial Director Plan, Municipal General –Urban Order General Plan.</i>	Prosedur dan kebijakan pelestarian belum berkembang dengan baik. Sudah terintegrasi dalam mekanisme planning melalui <i>On Territorial Spatial Planning-Urab Constructions.</i>

<p>Identifikasi dan Penggolongan Obyek Pelestarian</p>	<p>Menggunakan 3 kelas bangunan Penggolongan akan diubah karena <i>inventory</i> disusun sejak 1992.</p>	<p><i>Inventory</i> untuk bangunan sebelum 1850 sudah dilakukan. Bangunan tahun 1850 – 1994 sedang dilakukan. Lembaga ARCHIS.</p>	<p>Penyusunan <i>inventory</i> diserahkan kepada pemerintah daerah, Dikelola oleh <i>Assets of Cultural Interest (CIA)</i>.</p>	<p>Sedang disusun sejak 1999.</p>
<p>Edukasi masyarakat</p>	<p>Pelatihan pelestarian untuk tukang dilakukan oleh lembaga swasta bekerjasama dengan pemerintah. Isu pelestarian diajarkan di sekolah umum untuk meningkatkan kesadaran.</p>	<p>Pelatihan untuk tukang dilakukan pihak swasta bekerja sama dengan pemerintah. Melatih pengangguran. Isu pelestarian diajarkan di sekolah umum</p>	<p>Pendidikan pelestarian mendapat perhatian khusus sejak 1991. Pelatihan khusus untuk menjadi ahli dan tukang pelestarian. Melatih pengangguran untuk menjadi tukang khusus pelestarian.</p>	<p>Georgia tidak memiliki ahli yang memadai. Ahli pelestarian didatangkan dari luar negeri. Terdapat pelatihan untuk tukang.</p>

Studi Banding Upaya Pelestarian di Beberapa Negara (4/4)

	Jerman (kasus: Thuringia)	Irlandia	Italia	Latvia
Kelembagaan	<i>Thuringia Land Office for Preservation of Historical Monuments.</i>	<i>The Minister for Art, Heritage, Gaeltacht and the Islands (MAGHI) Heritage Council.</i>	<i>Ministry of Cultural Asset.</i> Kewenangan pengendalian pelestarian di tangan pemerintah lokal <i>Soprintendenza.</i>	<i>State Inspection for Heritage Protection</i> sejak 1989.
Perundang-an Prosedur	<i>Historical Monuments of the State of Hesse 1974</i> <i>Thuringian Law on the Protection of Historical Monuments – TLPHM 1992.</i>	<i>The Ancient Monuments Protection Act 1882.</i> Saat ini sedang melakukan reformasi kebijakan pelestarian.	<i>Italian Restoration Charter 1932 & 1972</i> sedang melakukan reformasi kebijakan pelestarian.	<i>Law on Cultural Heritage Protection.</i> Kewenangan pengendalian pelestarian di tangan pemerintah yang lebih Tinggi (pusat atau propinsi).
Peran Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat	Badan keagamaan, LSM pada tingkat regional.	<i>Duchas. Heritage Council.</i>	Masyarakat bekerja sama dengan <i>Soprintendenze. Italia Nostra</i> – LSM yang melakukan promosi.	<i>State services.</i>
Perangkat Legal Sangsi	Mekanisme denda sampai 1 juta DM	Mekanisme denda dan lima tahun masa tahanan.	<i>Law of March 1975.</i> Mekanisme denda dan hukuman kurungan 4 tahun.	Mekanisme denda dan hukuman kurungan 4 – 6 tahun.

	Jerman (kasus: Thuringia)	Irlandia	Italia	Latvia
Perangkat Finansial	Pengurangan pajak. Tiap daerah memiliki kebebasan	Memberikan <i>grant</i> , keringanan pajak, dan pemberian insentif.	Keringanan pajak penghasilan, pinjaman lunak terbatas dan mengadakan lotere nasional.	Anggaran pelestarian sampai 10% Keringanan pajak <i>grant</i> sejak 1998 dari <i>culturalcapital fund</i> .
Prinsip dan Upaya Pengendalian Pelestarian yang Terpadu	Sudah terintegrasi dalam <i>building code</i> . (BauGB) dan <i>regional policy law, monument conservation plan</i> dan prosedur <i>urban renewal</i> .	Rencana integrasi disusun pada tahun 1999, kerjasama antara MAGHI dengan <i>Ministry for the Environment and Local Government (MELG)</i> .	Sudah terintegrasi sejak 1992, dikoordinasikan juga dengan rencana perlindungan lingkungan.	Kerangka pengintegrasian sedang disusun. Prosedur dan kebijakan pelestarian belum berkembang dengan baik.
Identifikasi dan Penggolongan Obyek Pelestarian	<i>Inventory</i> selesai tahun 1998.	<i>Inventory</i> dilakukan sejak 1999 oleh <i>National Inventory and Historic Monuments (NIAH)</i> .	Dilakukan Sejak abad 19.	Sedang dilakukan.
Edukasi masyarakat	Memiliki jenis sekolah pelatihan pelestarian yang lengkap pada tingkat universitas, kejuruan, dan politeknik. <i>Centre for craftsmanship in Conservation</i> . Arsitek dan tukang yang bekerja harus memiliki ijin kerja khusus.	Jumlah ahli pelestarian bangunan terbatas. Mulai 1998 meningkatkan standar keahlian arsitek dan tukang dengan pelatihan non akademik.	Pelatihan profesional untuk tingkat tukang dan arsitek pelestarian merupakan bagian dari sekolah arsitektur.	Memiliki banyak lembaga pelatihan pelestarian seperti <i>Craft Chamber</i> dan <i>Society of Restorers</i> . Isu pelestarian diajarkan pada sekolah lanjutan untuk meningkatkan kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA:

- Attoe, W (1988), *Historic Preservation, Urban Planning*, Mc Graw-Hill.344-365
- Badan Warisan Malaysia (1990), *A Guide to the Conservation of Buildings of Historic and Architectural Significance*.
- Barnett, J. (2001), *Planning for a New Century, the regional agenda*, Island Press, Washington DC.
- Betley, I et al. *Responsive Environment, A Manual For Designers*. London: The Architectural Press Ltd. 1985
- Brolin, B *Architecture in Context, Fitting New Building with Old*. New York: Van Nostrand Rheinhold Company. 1980
- Carmona, M. (1996), *Controlling Urban Design-Part 1: A Possible Renaissance*, *Journal of Urban Design*, 1,1, 47 –73.
- Carmona, M. (1996), *Controlling Urban Design-Part 2: Realizing the Potential*, *Journal of Urban Design*, 1, 2, 179-200.
- Carmona, M. (2001), *Housing Design Quality, through policy, guidance and review*, Spon Press, London
- Cohen, N. (1999), *Urban Conservation*, MIT Press. Cambridge
- Danisworo, M (1990) *Urban Desain dalam Konteks Pemugaran*, ITB Unpublished.
- Danisworo, M. (2002), *Urban Transformation Revolution: A Challenge for Synergistic Planning and Design to shape future Asian Cities*. Technical University Delft .Unpublished.

Dinas Museum dan Pemugaran, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1999),

Himpunan Peraturan Permuseuman Pemerintah DKI Jakarta..

Adolf Heuken & Grace Pamungkas, *Menteng: 'Kota taman' pertama di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2001).

Dinas Tata Kota, Pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta (1995), Pedoman Detail Teknis Ketata kotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal.

Earl, J. (1997), *Building Conservation Philosophy*, College of Estate Management, Reading.

John Punter/Mathew Carmona, *The Design Dimension of Planning, Theory, Content and Best Practice for Design Policies*, E & FN Spon, London 1997

Larkham, P. J. (1996), *Conservation and the City*, Routledge, London.

Martoksumo, W (2005) *Konservasi Lingkungan Perkotaan*, Penerbit ITB

Pemerintah Daerah DKI Jakarta,(1985) *Rencana Bagian Wilayah Kota Tahun 2005*.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta,(1996) *Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Tingkat 1 Jakarta 2010*

Pemerintah Daerah DKI Jakarta,(1999) *Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kecamatan Menteng*.

Pikard, R. (2001), *Policy and Law in Heritage Conservation*, Spon Press, London.

Pusat Studi Urban Desain (1998), *Penyusunan Pedoman Pembangunan Kawasan Menteng Jakarta*.

Pusat Studi Urban Desain (2000), *Pemugaran Kota Lama, Menteng dan Kebayoran*.

Roddewig, R. J. (1983), *Preparing a Historic Preservation Ordinance*, American Planning Association, Chicago.

Serageldin, I. et al (eds.). *Historic Cities and Sacred Sites. Cultural Roots for Urban Futures*. Washington DC: The World Bank. 2001

Shirvani, H. (1981), *Urban Design Review, A Guide for Planners*, American Planning Association, Washington DC

Shirvani, H. (1985), *The Urban Design Process*, Van Nostrand Reinhold.

Soedarsono, W. (2005), *Upaya Pengendalian Karakter Visual Kawasan Pemugaran Menteng Jakarta*, Disertasi, ITB

Steven Tiesdell et al. *Revitalizing Historic Urban Quarters*. Oxford. 1996

Undang Undang Republik Indonesia no 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya



21329

Perpustakaan
Jenderal Keb

959.
SOE
P



Diterbitkan Oleh :

Direktorat Cagar Budaya Bawah Air dan Masa Kolonial
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia